

## BAB II

### HALAL DAN HARAM DALAM

#### A. Kesatuan Tematik Halal dan Haram dalam

telah menunjukkan dalam berbagai ayat bahwa persoalan halal dan haram mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Persoalan-persoalan halal dan haram menyebar dan mengemuka utamanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. Bahwa segala aktivitas kehidupan manusia harus berada pada koridor boleh atau tidak boleh dilakukan menurut parameter dan hadis. Karya ulama fikih terdahulu telah merefleksikan kesatuan tematik ruang lingkup hukum halal dan haram dalam ini.<sup>1</sup>

Suatu benda atau perbuatan mengacu kepada lima hukum dasar bagi melakukannya, yaitu; halal, haram, *syubhat*, makruh dan mubah. Halal ialah istilah yang digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan tanpa dikenakan ancaman dosa. Dalam hal konsumsi maka halal adalah hukum yang membolehkan atau diperintahkan untuk memakannya, meminumnya dan *menggunakannya*. Haram ialah suatu hal atau perbuatan hukum yang ditetapkan oleh syara' agar dilakukan oleh orang yang mukallaf dan pelanggarannya dikenakan ancaman dosa. Oleh karena itu, haram adalah hukum yang melarang untuk memakannya, meminumnya dan menggunakannya. *Syubhat* adalah hukum yang tidak jelas di antara haram dan halal. Makruh adalah hukum yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Sedangkan mubah adalah hal yang boleh ditinggalkan ataupun dikerjakan.<sup>2</sup>

Berbagai aspek halal dan haram dapat dilihat yaitu berkaitan dengan makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, memelihara binatang, bekerja dan berusaha, perkawinan dan kehidupan berkeluarga, hubungan orang tua dan anak, kepercayaan dan tradisi, muamalah, hiburan dan hubungan kemasyarakatan baik antara sesama

---

<sup>1</sup> Antara lain Abū Ḥamīd al-Ghazali, *Iḥyā' `Ulūm ad-Dīn* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz 2, *Kitāb Ḥalāl wa al-Ḥarām*. Lihat juga, Yūsuf Qarḍawī, *Ḥalāl wa Ḥarām fi Islām* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980)

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *Iḥyā' `Ulūm ad-Dīn*, h. 127.

Muslim ataupun terhadap non Muslim. Sedangkan al-Ghazali mengemukakan berbagai aspek halal dan haram yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak, makanan dan minuman, instink, pekerjaan dan usaha, perkawinan dan hubungan suami istri, dalam hal puasa, dalam jual beli, dalam hal hiburan dan permainan.

### 1. Pengertian Halal

Kata halal (حلال) berasal dari Bahasa Arab terambil dari akar kata *ha-la-la* (-ح-ل-ل). Ia merupakan bentuk mashdar dari kata *ḥalla*, *yaḥullu*, *ḥillan*, *wa ḥalālan*, *wa ḥulūlan* (حل-يحل-حلا-وحلالا-وحلولا). Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain.<sup>3</sup> Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan melepaskan ikatan. Kata benda *ḥalāl* (حلال) merupakan lawan kata dari kata *ḥarām* (حرام).

Kata halal ini juga diartikan *thaba* atau baik (*ṭayyib*).<sup>4</sup> Ungkapan ini menjadi sinonim dengan kata halal disebutkan di dalam dengan kata *ṭayyibat*.<sup>5</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* halal memiliki makna 1. Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara') 2. Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3. Izin; ampun.<sup>6</sup> Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu *pertama*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan


<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 91.

<sup>4</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 146-147 dan 150.

<sup>5</sup> Q.S. Al-A'rāf/7: 157.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 383.





*Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (Q.S. Al-Ra`d/ 13: 31)*

Dalam bentuk kata *maḥillah*, kata ini dapat berarti ‘tempat terjadinya sesuatu.’ Selanjutnya halal juga dapat diartikan “keluar dari ihram atau keluar dari yang haram”, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Mā’idah/5: 2.<sup>11</sup>

Al-Jurjani, dalam *Ta’rifāt* menjelaskan pengertian halal ialah segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukan atau mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna halal adalah ‘kebolehan melakukan segala sesuatu dan tidak menimbulkan akibat dari larangan melakukannya.’<sup>12</sup> Dari makna ini maka kebolehan menggunakan sesuatu adalah tidak terbatas pada benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman atau lainnya. Atau kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan menggunakan bahkan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas.

Al-Syaukani<sup>13</sup> mengatakan halal ialah melepas (*iḥlal*) ikatan bahaya dari padanya.<sup>14</sup> Menurut Yūsuf Qarḍawi, halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali

<sup>11</sup> Ar-Raghib al-Aṣṣfihāni, *Mufradāt al-Alfāz* (Beirut: Dār Syamiyyah, 2002), h. 251-2. Ayat tersebut berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, وَإِذَا خَلْتُمْ فَأَصْطَلُّوا (dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu).

<sup>12</sup> Muḥammad `Ali al-Ḥusaini al-Jurjani al-Ḥanafī, *At-Ta’rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003), h. 97.

<sup>13</sup> Beliau adalah Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad bin `Abdullah al-Syaukani. Beliau seorang ahli fiqh dan mujtahid dari kalangan ulama besar Yaman. Beliau termasuk penduduk Shan’a. Beliau lahir di bilangan Syaukan- termaksud wilayah bagian Khaulan di Yaman-pada tahun 1173 H. Beliau tumbuh dewasa di Shan’a dan menjabat sebagai hakim di sana pada tahun 1229 H hingga meninggal dunia. Menurutnya, taklid adalah haram. Karya tulisannya berjumlah 114 buah, di antaranya

yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.<sup>15</sup> Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal ialah sesuatu yang tidak terdapat di dalam sesuatu yang menjadikannya haram dari segi zat atau bendanya juga terlepas darinya sebab-sebab yang menjadikannya haram atau makruh.<sup>16</sup>

Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa ‘halal’ dari segi hukum adalah sesuatu yang bukan haram, di mana haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Ia mengemukakan lebih lanjut bahwa ‘halal’ dalam kedudukannya dan kaitannya dengan panca hukum Islam yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka halal termasuk dalam kategori hukum empat yang pertama yaitu wajib, sunnah, mubah dan makruh yang dalam arti dianjurkan untuk ditinggalkan.<sup>17</sup>

Dari makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa halal adalah yang boleh dilakukan. Bagi yang melakukannya tidak ada hukuman baginya. Halal dibenarkan untuk dilakukan karena ia dapat melepaskan diri seseorang dari bahaya atau ikatan yang membahayakan seseorang.

Dengan demikian, halal artinya boleh atau mubah untuk dilakukan. Jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya sesuatu itu boleh dikonsumsi. Hal ini berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal (haram).<sup>18</sup>

Kedudukan halal itu jelas. Syaratnya untuk terpenuhinya sesuatu menjadi halal ada dua. *Pertama*, apa-apa yang baik, tidak dilarang syariat. *Kedua*, apa saja yang diperoleh dengan cara yang benar. Dua syarat ini harus terpenuhi kedua-duanya.

---

adalah *Nail al-Auṭar min Asrār Muntaqa al-Akhhbār, Faḥ al-Qadīr fī al-Tafsīr, Irsyad al-Fuḥūl fī Uṣūl al-Fiqh, Tuḥfah al-Zakīrīn*, dan lain sebagainya. Beliau meninggal pada tahun 1250 H.

<sup>14</sup> Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad Al-Syaukani, *Faḥ al-Qadīr al-Jamī` Li Ahkām Baina fannai al-Riwayah wa Al-Dirayah min `Ilm Tafsīr* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafa al-Bali al-Halabi, Mesir, 1964), Juz 1, h. 168.

<sup>15</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Halāl wa Ḥarām fī Islām*, h. 15.

<sup>16</sup> Al-Ghazali, *Iḥyā `Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 127.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan : Tafsir Maudhu`i atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), h. 240.

<sup>18</sup> Anton Apriyantono, *Tanya Jawab Soal Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 17.

Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka sesuatu ytersebut belum dapat dikatakan halal.

## 2. Ruang Lingkup Terma Halal dalam

Kata halal dalam berbagai pecahannya disebutkan<sup>19</sup> dalam 29 bentukan kata sebanyak 55 kali dalam 48 ayat. Pengungkapan dalam bentuk *fi'il māḍi'* baik dalam bentuk *bina ma'lūm* maupun *majhūl* sebanyak 17 kali, dalam bentuk *fi'il muḍāri'* baik *ma'lūm* maupun *majhūl* sebanyak 16 kali; dalam bentuk *fi'il amar* sebanyak 1 kali, dalam bentuk kata *ḥillun* (حِلٌّ) sebanyak 4 kali, *ḥillan* (حِلا) sebanyak 1 kali, *ḥalālun* (حلال) sebanyak 1 kali, kata *ḥalālan* (حلالا) sebanyak 5 kali, dari lima kata *ḥalālan* (حلالا) tersebut, disebutkan secara bersama-sama dengan kata *ṭayyiban* (طيبا) yaitu *ḥalālan ṭayyiban* (حلالا طيبا) sebanyak 4 kali.<sup>20</sup> Dalam bentuk kata *ḥalāil* (حلائل) sebanyak 1 kali, *taḥillah* (تحلة) sebanyak 1 kali, dan menggunakan *maḥillun* (محل) sebanyak 4 kali.

Kata *ḥa-la-la* (حلل) dalam berbagai bentukannya tersebut dalam ayat-ayat yang telah diteliti memiliki kandungan makna yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum halal berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berbicara tentang penjelasan bahwa halal dan haram adalah hak prerogatif Allah semata. Allah melarang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.<sup>21</sup> Allah melarang Nabi Saw. mengharamkan isteri-isteri yang telah dihalalkan baginya.<sup>22</sup> Apa yang dihalalkan Allah adalah hal yang baik-baik dan apa yang

---

<sup>19</sup> Penelusuran akar kata-kata dalam penelitian ini menggunakan Muhammad Fu'ad `Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1992) dan *Fath al-Rahman li Tālib ayāt* (Indonesia: Pustaka Dahlan)

<sup>20</sup> Yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168, Q.S. al-Mā'idah/5: 88, Q.S. al-Anfāl/8: 69 dan Q.S. an-Nahl/16: 114.

<sup>21</sup> Q.S. al-Mā'idah/5: 87

<sup>22</sup> Q.S. Al-Tahrīm/66: 1

diharamkan Allah adalah hal yang buruk-buruk.<sup>23</sup> Apa saja yang dihalalkan Allah adalah sesuatu yang baik.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dilarang mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.<sup>25</sup> Allah tidak memberi izin untuk mengatakan bahwa dari sebagian rezeki Allah halal dan sebagian lain haram.<sup>26</sup>

2. Berbicara mengenai makanan misalnya perintah memakan makanan yang halal<sup>27</sup> lagi baik<sup>28</sup> menikmati rezeki Allah yang halal lagi baik<sup>29</sup> mengambil harta rampasan perang sebagai rezeki yang halal lagi baik dengan tidak melampaui batas.<sup>30</sup> Makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang baik dan yang diharamkan adalah makanan yang buruk.<sup>31</sup> Hal-hal yang dihalalkan Allah adalah sesuatu yang baik.<sup>32</sup> Binatang atau makanan laut hukumnya halal.<sup>33</sup> Semua binatang ternak juga dihalalkan kecuali yang disebutkan keharamannya.<sup>34</sup> Semua makanan, halal bagi bani Israil,<sup>35</sup> namun karena kezaliman orang Yahudi menyebabkan pengharaman atas makanan yang dihalalkan lagi baik.<sup>36</sup> Nabi menghalalkan sebagian makanan yang pernah diharamkan umat terdahulu.<sup>37</sup>
3. Berkaitan dengan bulan haram misalnya penyebutan sikap orang kafir yang menghalalkan bulan haram dan mengharamkan bulan haram.<sup>38</sup> Departemen Agama menjelaskan bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-

---

<sup>23</sup> Q.S. Al-A`rāf/7: 157

<sup>24</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 4

<sup>25</sup> Q.S. Al-Nahl/16: 116

<sup>26</sup> Q.S. Yūnus/10: 59.

<sup>27</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 168

<sup>28</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 88

<sup>29</sup> Q.S. an-Nahl/16: 114

<sup>30</sup> Q.S. Al-Anfāl/8: 69.

<sup>31</sup> Q.S. Al-A`rāf/7: 157.

<sup>32</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 4

<sup>33</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 96.

<sup>34</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 1; Q.S. al-Hajj/22: 30.

<sup>35</sup> Q.S. Ali `Imrān/3: 93.

<sup>36</sup> Q.S. An-Nisā'/4: 160

<sup>37</sup> Q.S. Ali `Imrān/3: 50

<sup>38</sup> Q.S. At-Taubah/9: 37

bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang disucikan yaitu, empat bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu.

4. Berkaitan tentang berburu binatang ketika haji misalnya boleh atau dihalalkan berburu binatang setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Dan tidak dibenarkan melanggar syiar-syiar Allah,<sup>39</sup> tidak dihalalkan berburu waktu berihram (haji).<sup>40</sup>
5. Berbicara tentang perkawinan misalnya larangan bagi seorang istri yang dicerai menyembunyikan kehamilannya,<sup>41</sup> larangan atau ketidak halalan suami mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya yang telah dicerai,<sup>42</sup> ketidakhalalan mempusakai wanita dengan jalan paksa,<sup>43</sup> wanita-wanita yang halal dinikahi Nabi Saw.<sup>44</sup> tidak halal bagi nabi menikah lagi setelah turun ayat 52 surat al-Ahzāb, tidak lagi halal istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain,<sup>45</sup> istri yang mukmin tidak halal bagi suami yang kafir dan istri-istri yang mukmin tidak halal kembali kepada suami-suami yang kafir,<sup>46</sup> halal menggauli istri pada malam hari puasa Ramadhan,<sup>47</sup> wanita-wanita yang haram dinikahi,<sup>48</sup> dihalalkan menikahi wanita-wanita kecuali yang disebutkan pengharamannya.<sup>49</sup>

---

<sup>39</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 2

<sup>40</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 1.

<sup>41</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 228

<sup>42</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 229

<sup>43</sup> Q.S. An-Nisā'/4: 19

<sup>44</sup> Q.S. Al-Ahzāb/33: 50

<sup>45</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 230.

<sup>46</sup> Q.S. Al-Mumtahanah/60: 10

<sup>47</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 187

<sup>48</sup> Q.S. An-Nisā'/4: 23

<sup>49</sup> Q.S. an-Nisā'/4: 24

6. Berbicara mengenai azab Allah misalnya bahwa orang kafir tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah yang menimpa mereka,<sup>50</sup> orang yang melampaui batas menyebabkan murka Allah kepada mereka<sup>51</sup> ketidaksabaran kaum Nabi Musa dapat menyebabkan mereka ditimpa murka Allah,<sup>52</sup> bencana Allah pada hakikat dekat dengan tempat kediaman manusia sendiri.<sup>53</sup>
7. Berbicara mengenai tempat dan nikmat surga misalnya dihalalkan perhiasan berupa gelang-gelang perak bagi penghuni surga<sup>54</sup> menempatkan orang beriman ke dalam surga.<sup>55</sup> Nabi Muhammad menempati kota Makkah.<sup>56</sup>
8. Berbicara mengenai melepaskan diri dari belenggu misalnya disebutkan dalam doa Nabi Musa as yang memohon agar ia dilepaskan dari belenggu kekakuan lidahnya ketika akan menyampaikan risalah Islam kepada Fir'aun dan umatnya.<sup>57</sup> melepaskan atau menjatuhkan suatu kaum ke dalam kebinasaan.<sup>58</sup>
9. Pembebasan dari sumpah Allah, membebaskan diri dari sumpah yang mengharamkan yang halal. Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat.<sup>59</sup> Berbicara tentang penyembelihan misalnya sembelihan ahli Kitab hukumnya halal,<sup>60</sup> penyembelihan kurban ketika Haji,<sup>61</sup> tempat penyembelihan kurban waktu haji.<sup>62</sup>
10. Berbicara tentang perdagangan misalnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>63</sup>

---

<sup>50</sup> Q.S. az-Zumr/39: 40; dan Q.S. Hūd/11: 39

<sup>51</sup> Q.S. Ṭaha/20: 81

<sup>52</sup> Q.S. Ṭaha/20: 86

<sup>53</sup> Q.S. al-Ra`d/13: 31

<sup>54</sup> Q.S. Al-Insān/76: 21

<sup>55</sup> Q.S. Al-Faṭir/35: 35

<sup>56</sup> Q.S. al-Balad/90: 2

<sup>57</sup> Q.S. Ṭaha/20: 27

<sup>58</sup> Q.S. Ibrāhīm/14: 28

<sup>59</sup> Seperti disebutkan dalam surat Q.S. Al-Mā'idah/5: 89 dan Q.S. at-Tahrīm/66: 2.

<sup>60</sup> Q.S. al-Mā'idah/5: 5

<sup>61</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 196

<sup>62</sup> Q.S. al-Faṭh/48: 25, Q.S. al-Ḥajj/22: 33

<sup>63</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 275, 276

Dari beberapa ayat menggunakan ‘kata halal dan seakar dengannya, ayat-ayat yang membicarakan tentang konsumsi antara lain ayat yang berbicara tentang makanan,<sup>64</sup> sembelihan,<sup>65</sup> tentang sumber-sumber rezeki dan konsumsi.<sup>66</sup>

### 3. Pengertian Haram

Kata ‘haram’ dalam posisinya sebagai lawan dari kata ‘halal’ adalah istilah yang berhubungan dengan hukum yang dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara’. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* haram disebutkan memiliki beberapa arti. 1. terlarang (oleh agama Islam), tidak halal. 2. suci, terpelihara, terlindung, misalnya tanah haram di Mekkah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi. 3. sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak. Defenisi ini berkaitan dengan gaya bahasa, misalnya; selangkahpun haram aku surut. 4. terlarang oleh undang-undang; tidak sah.<sup>67</sup>

Kata haram berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata *ḥ-r-m* (حرم). Kata haram adalah bentuk *maṣḍar* (infinitif) dari *ḥaruma*, *yaḥrumu*, *ḥaraman/ḥarāman* (حرام – حرما و حراما). Ibnu Faris menyatakan bahwa semua kata yang berasal dari akar kata *ḥa’*, *ra’*, dan *mim* mengandung arti ‘larangan’ dan ‘penegasan’. Kata *sauṭ muḥarram* (سوط محرم) merujuk kepada arti ‘cambuk yang tidak lentur’ karena tidak mudah menggunakannya dan seolah-olah ada yang melarangnya atau menahannya. Kota Mekkah dan Madinah di sebut *ḥaramāni* (حرمين) menunjukkan makna ‘kemuliaan’ kedua kota tersebut dan ‘larangan; melakukan beberapa hal di kota tersebut. Orang yang sedang *iḥrām* (احرام) yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu dari *miqot* dan terikat pada larangan-larangan yang tegas.

<sup>64</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 168; Q.S. Al-Mā’idah/5: 88; Q.S. an-Nahl/16: 114; Q.S. Al-Anfāl/8: 69; Q.S. Al-A`rāf/7: 157; Q.S. Al-Mā’idah/5: 4; Q.S. Al-Mā’idah/5: 96; Q.S. Al-Mā’idah/5: 1; Q.S. al-Ḥajj/22: 30.


<sup>65</sup> Q.S. al-Mā’idah/5: 5

<sup>66</sup> Antara lain dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275, 276.

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 340.

Dari beberapa makna di atas dapat disimpulkan bahwa 'haram' adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Bagi pelakunya disediakan hukuman. Larangan tersebut dapat menimbulkan bahaya atau karena bersifat *ta'abuddi* dan ketaatan kepada Allah.

Sinonim bagi istilah haram antara lain, *suht* sebagaimana diungkapkan di dalam Q.S. al-Mā'idah: 42. *Suht* adalah hal-hal yang haram seperti riba, berkata dusta dan lain-lain.



*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Istilah lain yang dapat diungkapkan untuk hal-hal yang diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan haram, antara lain; *batil*, *rijs*, *khaṭi'*, *fasiq*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini akan dielaborasi pada Bab IV sebagai istilah-istilah yang mewakili kriteria haram.

Dalam bahasa Inggris, akar kata *h-r-m* diartikan *to be forbidden, prohibited, interdicted, unlawful, unpermitted*.<sup>68</sup> Sedangkan kata *ḥarām* (حرام) jamaknya *ḥurum* (حرم) diartikan *forbidden, interdicted, prohibited, unlawful; something forbidden, offense, sin, inviolable, taboo; sacred, sacrosanct, cursed, and accursed*.<sup>69</sup>

Menurut Al-Raghib Al-Ashfihāni, haram adalah larangan baik ia disebabkan karena larangan tuhan dan meninggalkannya dilakukan karena ketundukan pada

<sup>68</sup> JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 201.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Tuhan, *taskhīr illahi* (تسخير الهی), atau terkadang larangan karena tekanan atau paksaan; atau larangan karena pertimbangan akal, atau larangan karena aspek syara' atau larangan yang timbul karena orang yang dijunjung perintahnya.<sup>70</sup> Allah mengharamkan/ mencegah Musa menyusu pada wanita lain selain ibunya atau karena sudah menjadi ketentuan Allah.<sup>71</sup> Allah mengharamkan surga bagi orang-orang musyrik. Dapat juga larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan atau pada syariat atau larangan itu timbul dari orang yang dijunjung perintahnya.<sup>72</sup>

Ḥarām (حرام) atau muḥarram (محرم) secara *lughawi* berarti sesuatu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan. Kata ini digunakan untuk larangan. Dalam istilah hukum (*uṣūl fiqh*), haram ialah:

ما طلب الشارع الكاف عن فعله على وجه اللزوم

*Sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti.*

Orang yang melakukan apa yang dilarang ia telah melarang perintah syari'. Oleh karena itu ia pantas mendapat hukuman sebaliknya bila ia meninggalkan apa yang dilarang maka ia pantas mendapat balasan kebaikan atau pahala dari yang melarang.

ما يثاب على تاركه و يعاقب على فاعله

*“Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.”<sup>73</sup>*

Dalam hukum Islam haram adalah berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Dalam istilah konsumsi adalah perintah meninggalkan atau menjauhi barang atau benda-benda haram baik yang bersifat zat maupun dari hasil yang haram. Al-Ghazali mengatakan yang dimaksud haram ialah

<sup>70</sup> Seperti yang terdapat Q.S. Al-Qaṣṣa/28: 12.

<sup>71</sup> Seperti yang terdapat di dalam Q.S. Al-Māi'dah/5: 72,

<sup>72</sup> Ar-Raghib al-Isfahāni, *Mu'jam Mufradāt li al-fāz*, h. 229-230.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 366.

sesuatu yang di dalamnya terdapat sifat yang diharamkan dengan tidak ada keraguan di dalamnya seperti haramnya khamr dan haramnya riba.<sup>74</sup>

Yūsuf Qarḍawi mengatakan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menantanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan ia juga terancam dengan sanksi di dunia.<sup>75</sup>

Kedudukan haram itu jelas. Syarat sesuatu itu disebut sebagai 'haram' ada dua. Pertama, apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat. Kedua, apa-apa saja yang diperoleh tidak dengan cara yang benar. Dari dua syarat ini, jika hanya terpenuhi salah satu, sudah memenuhi syarat untuk membuat sesuatu itu menjadi haram kedudukannya dalam hukum.

#### 4. Ruang lingkup Terma Haram dalam

Dalam penyebutan kata yang menggunakan akar kata 'ḥ-r-m, (حرم) terdapat 26 bentuk kata dan disebut sebanyak 83 kali dalam 70 ayat. Dalam bentuk *fi'il māḍi*, *ḥarrama* (حرم), baik yang *ma'lūm* maupun yang *majhūl* sebanyak 24 kali; bentuk '*fi'il muḍāri'* lima kali; bentuk *masdar*, *ḥaraman* (حرما) dua kali *harāman* (حراما) 26 kali; bentuk jamak, *ḥurum* (حرم) lima kali dan *ḥurumāt* (حرمات) dua kali; *ism maf'ūl*, *maḥrūm* (محروم) empat kali dan *muḥarram* (محرم) lima kali.

Dari penelusuran ayat-ayat yang menggunakan kata haram pada dasarnya memiliki kesamaan ruang lingkup yang dicakup oleh ayat-ayat yang menggunakan kata halal. Tampaknya, kedua kata ini dalam ayat-ayat saling mendukung dan saling menegaskan makna di antara keduanya.

Adapun pengelompokan makna yang mencakup ruang lingkup hukum haram di dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan kata kerjanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Penggunaannya dalam bentuk *fi'il māḍi* dapat dikelompokkan sebagai berikut.

<sup>74</sup> Al-Ghazali, *Iḥya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 127.

<sup>75</sup> Yūsuf Qarḍawi, *Ḥalāl wa Ḥarām fi Islām*, h. 15.

1. Berbicara mengenai makanan; misalnya jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah.<sup>76</sup> Ditempat lain ditambahkan binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali binatang-binatang itu sempat disembelih sebelum mati.<sup>77</sup> Mengecam perbuatan orang-orang musyrik atau orang kafir yang mengharamkan rezeki yang telah di halalkan oleh Allah; perbuatan mereka itu dianggap kesesatan dan jauh dari hidayah Allah.<sup>78</sup>
2. Berbicara mengenai wanita *mahram* atau *mūhrim* (محرم) yaitu wanita yang haram di nikahi. Mereka adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, anak saudara laki-laki, anak perempuan dari wanita, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan, ibu mertua, anak perempuan dari istri yang digauli, menantu perempuan, dua orang bersaudara, yang dikawini secara bersama, wanita yang bersuami kecuali budak perempuan yang suaminya tidak ikut bersamanya.<sup>79</sup>
3. Berbicara mengenai beberapa perbuatan yang diharamkan,<sup>80</sup> kawin dengan orang musyrik,<sup>81</sup> menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh anak karena khawatir menjadi miskin, melakukan perbuatan keji (*fawāhis*) yang tampak maupun yang berselubung, membunuh orang tidak secara hak.<sup>82</sup>
4. Menunjukkan bahwa Mekah itu diharamkan oleh Allah atau disucikan oleh Allah.<sup>83</sup>

---

<sup>76</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173 dan Q.S. An-Nahl/16: 115.

<sup>77</sup> Sebagaimana di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

<sup>78</sup> Ini disebutkan di dalam Q.S. Al-An`ām/6: 140, dan lain-lain.

<sup>79</sup> Ini dapat dilihat di dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23.

<sup>80</sup> Seperti riba Q.S. Al-Baqarah/2: 275

<sup>81</sup> Q.S. An-Nūr/24: 3.

<sup>82</sup> Q.S. Al-Isrā'/17: 33.

<sup>83</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Naml/27: 91.

5. Berkaitan dengan larangan yang bersifat menundukan (*takhsir ilahy*).<sup>84</sup> Di sini dinyatakan bahwa Allah mengharamkan Musa (ketika jatuh di tangan Fir'aun) menyusu pada perempuan-perempuan lain kecuali pada ibunya.
6. Berkaitan dengan larangan yang bersifat paksaan.<sup>85</sup> Pada ayat pertama menyatakan bahwa ketika penghuni neraka menyeruh penghuni surga agar memberikan sedikit air atau makanan yang di rezekikan Allah kepadanya, penghuni surga menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya (secara paksa) bagi orang-orang kafir. Pada ayat kedua dinyatakan bahwa surga itu diharamkan (secara paksa) bagi orang-orang musyrik.

Dalam bentuk *fi'il muḍāri'* ditemukan pada lima tempat<sup>86</sup> dengan dua makna pokok. Yang pertama berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh-Nya, seperti mengingatkan orang-orang Mu'min agar tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.<sup>87</sup> Yang kedua, berkaitan dengan bulan-bulan haram,<sup>88</sup> yang mengecam perbuatan orang-orang kafir yang tidak konsisten mengenai bulan-bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqadah, Dzulhijjah adalah bulan-bulan haram yang dihormati dan di dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh ada peperangan. Akan tetapi, peraturan ini di langgar oleh mereka yang mengadakan peperangan di bulan Muharram dan menjadikan bulan safar sebagai bulan yang dihormati untuk mengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bilangan yang disucikan yaitu empat bulan juga.

Selanjutnya, penggunaan dengan bentuk *maṣḍar*, *ḥaraman* (حرما) disebutkan dua kali<sup>89</sup> dan semuanya menunjuk tanah Mekah yang di dalamnya terdapat *Bait Allāh* (بيت الله)

---

<sup>84</sup> Q.S. Al-Qaṣṣaṣ/28: 12.

<sup>85</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 72 dan Q.S. Al-A'rāf/7: 50.

<sup>86</sup> Yaitu Q.S. Al-Mā'idah/5: 87, Q.S. Al-A'rāf/7: 157, Q.S. At-Taubah/9: 29, 27 dan Q.S. Al-Tahrīm/66: 1

<sup>87</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 87.

<sup>88</sup> Sebagaimana di dalam Q.S. Al-A'rāf/7:157.

<sup>89</sup> Yaitu dalam Q.S. Al-Qaṣṣaṣ/28: 57 dan Q.S. Al-Ankabūt/29: 67.

Adapun bentuk kata haram yang berulang 26 kali digunakan untuk menunjukkan beberapa arti.

a. Arti yang ada kaitannya dengan tanah haram, dengan penggunaan beberapa rangkaian kata seperti *al-masjidil ḥarām* (المسجد الحرام).<sup>90</sup> Penggunaan rangkaian ini mengacu pada Mesjid Haram dengan arti yang lebih luas, yakni termasuk di dalamnya daerah-daerah sekitarnya. Di dalam ayat-ayat tersebut di antaranya dibicarakan arah kiblat ketika melakukan shalat. Rangkaian kata yang kedua adalah *al-masy'aril ḥarām*<sup>91</sup> (المشعر الحرام) yaitu Muzdalifah secara keseluruhan atau gunung yang terdapat di situ.<sup>92</sup> Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi saw. berhenti di sana melakukan *ẓikrullah* dan berdoa sungguh-sungguh. Rangkaian kata yang ketiga yang digunakan yang ada kaitannya dengan tanah haram adalah *al-bait al-ḥarām* (البيت الحرام),<sup>93</sup> yaitu Ka'bah.

b. Bulan haram dengan rangkaian kata *asy-syahru al-ḥarām* (الشهر الحرام).<sup>94</sup> Bulan-bulan haram yang di maksud ada 4, yaitu Żulqa'dah, Żulhijjah, Muḥarram, dan Rajab. Ada dua belas bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dan empat di antaranya adalah bulan haram.<sup>95</sup>

c. Arti yang berlawanan dengan kata halal, ini dapat dilihat pada dua ayat.<sup>96</sup> Kedua ayat tersebut berbicara dalam konteks penghalalan yang telah diharamkan dan pengharaman yang telah dihalalkan sangat dikecam oleh Allah.

d. Arti kepastian, seperti kepastian hisab di akhirat.<sup>97</sup> Selain bentuk mufrad tersebut, bentuk jamaknya juga digunakan, yaitu *ḥurumāt* (حرمات) di dalam dua ayat. Yang pertama<sup>98</sup> dengan arti semua yang wajib dipelihara dan dihormati atau

<sup>90</sup> Sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 144, 149, 150, 191, 196, dan 217, Q.S. Al-Mā'idah/5: 2, dan lain-lain.

<sup>91</sup> Sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 198.

<sup>92</sup> Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn As-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, h.

<sup>93</sup> Sebagaimana terdapat di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 2 dan 97

<sup>94</sup> Ini dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 194 dan 217, Q.S. Al-Mā'idah/5: 2, 97

<sup>95</sup> Q.S. At-Taubah/9: 36.

<sup>96</sup> Q.S. Yūnus/10: 59 dan Q.S. Al-Naḥl/16: 116

<sup>97</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Anbiya'/21: 95.

<sup>98</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 194

dimuliakan.<sup>99</sup> Yang kedua,<sup>100</sup> *kata-kata ḥurumātullāh* (حرمات الله), artinya menurut As-Suyūṭi, semua yang diwajibkan oleh Allah berupa manasik haji dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Bentuk jamak yang kedua, *ḥurum* (حرم), ditemukan secara berulang di dalam sebanyak lima kali dengan dua makna, yaitu bulan-bulan haram<sup>101</sup> serta makna ‘*iḥrām*’.<sup>102</sup>

Pengertian kata ‘haram’ itu sendiri banyak dan beragam. Dapat bermakna ‘larangan’ yang menunjuk kepada arti bahwa sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan maka orang yang melakukan tersebut akan mendapat dosa.

Makna lainnya adalah ‘kemuliaan’. Makna ini menunjuk kepada sesuatu yang haram dilakukan tersebut apabila ditinggalkan akan memberikan kemuliaan bagi orang yang meninggalkannya. Atau makna ini akan menunjuk kepada kemuliaan kepada suatu tempat. Contoh Makkah dan Madinah disebut sebagai *ḥaramain* menunjukkan kepada makna bahwa kedua tempat tersebut adalah tempat yang mulia. Atau ayat yang menunjukkan bahwa kaum musyrik haram memasuki surga karena menunjukkan kemuliaan surga tersebut.

Dari beberapa ayat yang diinventaris dari kata ‘haram’ dan yang seakar dengannya maka terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang konsumsi.<sup>103</sup>

### ***B. Halālan Ṭayyiban***

Perbincangan tentang halal dalam konsumsi tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan persoalan *ṭayyiban*. Sebagaimana Allah sendiri menghendaki bahwa

<sup>99</sup> As-Suyūṭi, *Tafsīr Jalālain*, h.

<sup>100</sup> di Q.S. Al-Ḥajj/22: 30,

<sup>101</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9: 9, 5 dan 36.

<sup>102</sup> Sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 1, 95 dan 96.

<sup>103</sup> Antara lain Q.S. Al-Baqarah/2: 173, Q.S. An-Nahl/16: 115, Q.S. Al-Mā'idah/5: 3, Q.S. Al-An'ām/6: 140, dan lain-lain.

‘halal’ adalah *tayyib*. Kondisi halal dan kehalalan sesuatu diketahui dan ditetapkan dari kondisi suatu benda atau barang yang disebut dengan *tayyib*.

Firman Allah Swt:

﴿وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا لِيُنذِرَ الْبَشَرَ لِيَتَّقُوا﴾

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik (Al-A'raf: 157)*

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَهِيمِ أَلْهَلْ حَلَالٌ بَلْ هَلْ حَلَالٌ بَلْ هَلْ حَلَالٌ﴾

*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?".*

*Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik (Q.S. Al-Maidah/5: 4)*

Firman Allah Swt:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (Q.S. Al-Maidah/5: 5)*

Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحُرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“Dari Salman al-Farisi ra., Rasulullah ditanya tentang hukum mentega, keju dan bulu binatang. Beliau menjawab: “Halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni.”<sup>104</sup>

Perintah makan tentu dalam hal ini adalah konsumsi, selalu dihubungkan dengan dengan kata halal dan *tayyib* (baik). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi

<sup>104</sup> Imam At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, juz 3, h. 280, no hadis 1648.

yang terbaik adalah yang mengandung dua sifat tersebut yaitu; halal dan baik. Oleh karena itu ruang lingkup konsumsi yang dianjurkan adalah konsumsi yang halal lagi baik (*tayyib*). Apakah pengertian *tayyib* (baik) dalam ungkapan ayat di atas? Apakah ‘*tayyib*’ (baik) itu sama dengan ‘halal’, sehingga ia berfungsi untuk menguatkan kata halal? Atau kata ‘*tayyib*’ di sini berbeda dengan halal?

### 1. Pengertian *Tayyib*

*Tayyib* istilah yang berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *ṭaba-yaṭību-tayyib-tayyibah* ( طَب - يَطِيب - طَيِّب - طَيِّبَة ) yang berarti baik. Bentuk jamak dari *tayyibah* (طَيِّبَة) adalah *tayyibat* (طَيِّبَات). Al-Raghib al-Ashfihani mengatakan bahwa *tayyib* berarti baik. Untuk mengatakan bahwa sesuatu yang benar-benar baik digunakan kata *tayyib*. Kata ini menunjuk kepada pengertian atau makna bahwa sesuatu yang *tayyib* tersebut dirasakan baik dan enak oleh indera dan jiwa.<sup>105</sup>

Dalam bahasa Inggris kata kerja *ṭ-b* (طَب) diartikan *to be good, pleasant, agreeable, to be or become delightful, delicious, to please, become ripe, ripen, to regain health or recover, recuperate convalesce*. *Tayyibah* diartikan *nice, pleasant things, goodness; good nature; geniality*.<sup>106</sup>

Kata *tayyib* selanjutnya digunakan untuk menguatkan kata-kata halal yang disebutkan dalam .<sup>107</sup> Kata ini memiliki banyak makna; *zaka wa ṭahara* (suci dan bersih); *jada wa ḥusna* (baik dan elok); *laḥza* (lezat) dan menjadi halal.

Dalam *Mu'jam al-Wasīṭ* disebutkan, *tayyib* atau baik adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan.<sup>108</sup>

Dalam berbagai bentukannya kata *tayyib* disebut sebanyak 50 x dalam 49 ayat. Perbincangan terma ‘halal’ dalam konsumsi sangat erat kaitannya dengan terma

<sup>105</sup> Al-Raghib al-Ashfihāni, *Mu'jam Mufradāt li al-fāz*, h. 349.

<sup>106</sup> JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 676.

<sup>107</sup> al-Syaukani, *Faḥ al-Qadīr*, Jilid I, h. 168.

<sup>108</sup> Majma al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), Juz II, h. 573.

‘*tayyib*.’ Dengan kata *tayyiban* (طيبا) sebanyak 6 kali, *tayyibah* (طيبة) sebanyak 9 kali dan *tayyibat* (طيبات) sebanyak 21 kali.

Dengan kata *tayyiban* yaitu dalam bentuk mufrad mudzakar (laki-laki tunggal), sebanyak empat kali digunakan sebagai sifat makanan yang halal. Dalam kaitannya dengan konsumsi ini, kata *halālan* yang disebutkan secara bersama-sama dengan kata *tayyiban* yaitu dengan kata ‘*halālan tayyiban*’ sebanyak 4 kali.<sup>109</sup> Dan sebanyak dua kali untuk menjelaskan tanah atau debu (sebagai syarat tayamum), dan tidak ada kaitannya dengan makanan.<sup>110</sup>

Selanjutnya kata ini menunjukkan makna yang merujuk kepada keturunan;<sup>111</sup> berkaitan dengan tempat atau suatu lokasi;<sup>112</sup> berkaitan dengan angin yang membawa makna;<sup>113</sup> dan berkaitan dengan ucapan-ucapan yang baik dan pohon yang baik<sup>114</sup> dan berkaitan dengan kehidupan yang baik.<sup>115</sup>

Selain itu, juga menyinggung kata ini dengan bentuk *mufrad mu’annas* (perempuan tunggal) yaitu “*tayyibah*” sebanyak sembilan kali. Semuanya disebutkan sebagai kata sifat untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan makanan.<sup>116</sup>

Adapun dengan bentuk jamak, yaitu “*tayyibat*”, menyebutkannya sebanyak 21 kali. Semuanya merujuk pada empat pengertian; sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan, dan sifat perempuan.<sup>117</sup>

Dari ayat-ayat yang menggunakan kata *tayyib* yang berhubungan dengan konsumsi dan aktivitasnya adalah ayat-ayat yang menunjuk kepada makna sifat

<sup>109</sup> Yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168, Q.S. al-Mā’idah/5: 88, Q.S. al-Anfāl/8: 69 dan Q.S. al-Naḥl/16: 114.

<sup>110</sup> Yaitu dalam Q.S. al-Nisā’/4: 43 (*Ṣaidan Tayyiban*) dan Q.S. al-Mā’idah/5: 6 (*Ṣaidan Tayyiban*).

<sup>111</sup> Q.S. Ali Imrān/3: 38.

<sup>112</sup> Q.S. al-Taubah/ 9: 72.

<sup>113</sup> Q.S. Yūnus/ 10: 22

<sup>114</sup> Q.S. Ibrahim/14: 24

<sup>115</sup> Q.S. al-Naḥl/16: 97.

<sup>116</sup> Yaitu dalam Surah `Ali `Imrān/3: 38 (*Ḍurriyyah Tayyibah*), al-Taubah/9: 72 (*Masākin Tayyibah*), Yūnus/10: 22 (*bi Ririn Tayyibah*), Ibrahim/14: 24 (*Kalimah Tayyibah*), Ibrahim/14: 24 (*Syajahar Tayyibah*), dan al-Naḥl/16: 97 (*Hayah Tayyibah*). Muḥammad Fu`ad `Abd al-Baqi, *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur`ān al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1992), h. 548.

<sup>117</sup> *Ibid.*, h. 549.

makanan, usaha dan rezeki. Makanan adalah objek untuk dikonsumsi sedangkan usaha atau rezeki adalah sumber untuk memperoleh objek konsumsi.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah “*al-tayyib*”. Imam Ibn Jarīr al-Ṭabari<sup>118</sup> berkata, “Adapun “*tayyiban*”, artinya adalah suci, tidak najis, dan tidak di haramkan.”<sup>119</sup>

Kata *tayyib* kemudian dikembangkan oleh ulama ke dalam beberapa pengertian. Ulama-ulama menghubungkan makna *tayyib* dengan makanan dan memberi batasan bahwa sesuatu yang *tayyib* berarti sesuatu yang rasanya lezat dan enak;<sup>120</sup> zatnya bernilai baik dan tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akal fikiran manusia.<sup>121</sup> *Tayyib* juga adalah sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan.<sup>122</sup> *Tayyib* juga bermakna halal atau paling tidak kata *tayyib* digunakan untuk menguatkan kata-kata halal yang disebutkan dalam .<sup>123</sup>

Ibn Kaṣīr dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 168 “Setelah Allah Swt menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Dialah Tuhan Yang tidak bergantung pada makhluk, kemudian Allah menjelaskan bahwa Dialah Tuhan Yang Maha Pemberi rizki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, Allah membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah. *Tayyib* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal.<sup>124</sup> Hal ini didukung pernyataannya ketika menafsirkan Q.S. al-Mā'idah/5: 4, beliau menjelaskan, “Allah telah menyebutkan apa-apa yang Dia

---

<sup>118</sup> Beliau adalah Muḥammad bin Jarīr bin Yazid al-Ṭabari, di kenal dengan panggilan Abū Ja'far. Beliau adalah seorang ahli sejarah, ahli tafsir dan imam. Beliau lahir di Ṭabaristan pada tahun 224 H. Dan berdomisili di Baghdad hingga meninggal dunia pada tahun 310 H. Beliau pernah di tawari untuk menjabat sebagai hakim, tetapi beliau menolaknya. Karya-karyanya adalah *Jami' al-Bayān fī Ta'wil Ay min*, *Akḥbār al-Rusul wa al-Muluk*, dan lain sebagainya.

<sup>119</sup> Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jami' al-Bayān fī Ta'wil Ay min* (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1958), Juz II, h. 301.

<sup>120</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qādir*, Jilid I, h. 168.

<sup>121</sup> 'Imad ad-Dīn Abu al-Fida' Ismail Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Quranul 'Azīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1925), jilid I, h. 253.

<sup>122</sup> Al-Ṭabari, *Jami' al-Bayān fī Ta'wil ay min*, jilid II, h. 301.

<sup>123</sup> al-Syaukani, *Fath al-Qādir*, Jilid I, h. 168.

<sup>124</sup> Imam Ibn Kaṣīr, *Tafsīr an al-Azīm*, Juz I, h. 253.

haramkan pada ayat sebelumnya, yaitu hal-hal yang buruk dan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, baik pada tubuhnya, akalanya, atau keduanya.”<sup>125</sup>

Al-Syaukani ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 168 ini, “Kata “*ḥalālan*” posisinya sebagai *maf’ūl* (objek) atau *ḥal* (penjelas). Sesuatu di sebut halal karena melepas (*iḥlāl*) ikatan bahaya dari padanya. “*ṭayyib*” di sini adalah sesuatu yang di pandang lezat, sebagaimana yang di katakan oleh Al-Syafi’i dan ulama lainnya. Menurut Malik penguat ‘*ṭayyib*’ adalah penguat makna kata “*ḥalālan*”.”<sup>126</sup>

Pengertian *ṭayyib* terutama dalam al-Baqarah: 168, menurut Samarkandi, al-Khazin, al-Baghawi, dan Al-Jazairi adalah bermakna halal. Tidak jauh berbeda al-Thabari juga mengatakan bahwa *ṭayyib* adalah yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Kesimpulan para mufassir ini sejalan dengan Qs al-A’raf /7: 157, yang menghalalkan yang *ṭayyib* dan mengharamkan yang *khaba’is*.

Menurut Ad-Damuha, *ṭayyib* ialah apa-apa yang halal yang memberi manfaat bagi manusia dan memberi kemaslahatan baik secara khusus maupun secara umum. Lawan dari *ṭayyib* adalah *khaba’is*. *Khaba’is* ialah apa-apa yang diharamkan yang dapat menimbulkan kemudharatan yang membahayakan manusia dan bertentangan dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, menimbulkan perselisihan dan pertentangan dalam kehidupan dunia dan ancaman bagi kehidupan akhirat.<sup>127</sup>

Quraish Shihab menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 168 bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis *ṭayyib*. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal namun makruh dan tidak disukai Allah Swt, yaitu pemutusan hubungan.

Tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat seseorang karena memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ada yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi

<sup>125</sup> *Ibid.*, Jilid II, h. 22.

<sup>126</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qādir*, Juz 1, h. 168.


<sup>127</sup> Berdasarkan Q.S. al-A’raf/7: 157. Baca Hamzah al-Jami`i Ad-Damuha, *Al-Iqtisad fi al-Islami* (Ttp: Dār al-Ansar, 1979), h. 159.

tidak bergizi dan ketika itu menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh Allah adalah yang halal lagi baik.<sup>128</sup>

Kata-kata *tayyib* dalam pengertian ini mencakup dua ruang lingkup. *tayyib* yang merujuk kepada makanan, minuman, atau sesuatu yang lain yang dimakan, diminum, digunakan, atau dikenakan oleh tubuh manusia termasuk obat atau kosmetika. Makna kedua merujuk kepada aktivitas atau jasa yang dapat menimbulkan pengaruh ke jiwa atau ruh manusia, termasuk di dalamnya makna yang menunjuk kepada kegiatan atau aktivitas konsumsi yang menggunakan jasa kesehatan, pendidikan, jual beli dan lain-lain.

Dari pengertian yang disebutkan ulama tentang pengertian *tayyib* maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri konsumsi yang mengandung kriteria *tayyib*. Pada makanan, minuman dan lain-lain *tayyib* memiliki ciri-ciri makanan atau minuman tersebut paling tidak memiliki kategori sebagai berikut: secara zatnya benda yang *tayyib* bernilai halal; benda yang dikonsumsi tersebut zatnya baik, tidak basi atau busuk, sekaligus nilainya halal; benda tersebut terasa lezat; benda tersebut tidak membahayakan tubuh, sekaligus nilainya halal.

Allah dengan tegas menyebutkan kehalalan benda yang *tayyib* dan keharaman sesuatu benda yang *khafais*. Firman Allah Swt:



(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. al-A`raf/7: 157)

<sup>128</sup> M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 7, h. 370.



*sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni.*"<sup>130</sup>

Hadis di atas dipahami al-Syirazi sebagaimana menurut Ibn ‘Abbas ra, “apa-apa yang didiamkan (tidak diputuskan hukumnya) oleh Allah, maka diampuni-Nya.” Hadis tersebut mengandung peringatan tentang keharaman sesuatu hanya dapat diketahui melalui wahyu, bukan selera. Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh. Hadis ini sejalan dengan ayat *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu.*"<sup>131</sup> Dengan hadis tersebut, sebagian ulama berdalil tentang kehalalan segala sesuatu yang hukumnya tidak tercantum di dalam nash dan sunnah secara mutlak. Al-Syaukani menetapkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi hukumnya halal untuk dimakan kecuali terdapat dalil (yang mengharamkannya).<sup>132</sup>

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa dalam hal konsumsi, kriteria halal saja tidak cukup. Kondisi konsumsi yang halal merupakan hukum dan aturan dari Allah sedangkan *ṭayyib* adalah syarat yang menurut ukuran dan pandangan manusia ia layak dikonsumsi.

Halal yang secara *hukmiyah* memenuhi kehendak dan tujuan Sang Pembuat Syari’ agar manusia terhindar atau terlepas dari bahaya. *ṭayyib* yang memiliki kriteria secara zatnya benda yang *ṭayyib* bernilai halal; benda yang dikonsumsi tersebut zatnya baik, tidak basi atau busuk, sekaligus nilainya halal; benda tersebut terasa lezat; benda tersebut tidak membahayakan tubuh, sekaligus nilainya halal diukur menurut pandangan manusia. Dengan demikian *ṭayyib* bersifat *ijtihadi*.

Halal berarti ia memenuhi kriteria hukum sang pembuat syari’ namun sekaligus sang pembuat syari’ menuntun manusia untuk memilih konsumsi yang

<sup>130</sup> Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III, h. 280.

<sup>131</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 29

<sup>132</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Sā’il ila Adillah al-Masā’il*, h. 324-325.

*tayyib* yang menurut manusia baik karena ia sejalan dengan kehendak dan tujuan dan penghalalan konsumsi dan sejalan dengan kemanusiaan.

### C. Di Antara Halal dan Haram

Rangkaian konsep halal dan haram tidak dapat melepaskan diri dari konsep-konsep yang terdapat di antaranya. Oleh karena itu selain membicarakan *tayyib*, penting juga dibahas mengenai *syubhat* dan *darurat* yang merupakan keadaan yang melahirkan hukum di antara halal dan haram.

#### 1. *Syubhat*

##### a. Pengertian

*Syubhat* شبهات - شبهة berasal dari akar kata *sy-b-h* yaitu يشبه - شبه yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Kata *syubhat* diartikan dengan ‘keadaan serupa, sama, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas, dan diartikan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas halal dan haramnya.<sup>133</sup> Dalam *al-Munjid*, *syubhat* adalah ‘*al-misl*’ yang berarti sama atau mirip.<sup>134</sup>

Dalam bahasa Inggris istilah *syubhat* diartikan sebagai *obscurity*, *vagueness*, *uncertainty*; *doubt*; *suspicion (in criminal)*.<sup>135</sup> Hal ini berarti ‘*the quality or state that of being obscure*’<sup>136</sup> (suatu keadaan yang samar, tidak jelas) atau *uncertainty of belief or opinion that often interferes with decision making; a state of affairs giving rise to uncertainty, hesitation or suspense; a lack of confidence; an inclination not to believe or accept*,<sup>137</sup> ketidakpastian terhadap kepercayaan atau pendapat yang sering mengganggu pembuatan keputusan; suatu keadaan sesuatu yang memunculkan ketidakpastian dan keraguan; kurang keyakinan; dan kecenderungan untuk tidak

<sup>133</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 692.

<sup>134</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-A`lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 373.

<sup>135</sup> JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 530.

<sup>136</sup> Kata ‘*obscurity*’ dalam Merriam Webster, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (Ontario: Thomas Allen and Son Limited, 1993), h. 802.

<sup>137</sup> Kata ‘*doubt*’, dalam Webster, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, h. 348.

mempercayai atau menerima sesuatu. Dalam *At-Ta`rifāt*, *syubhat* diartikan dengan ‘apa-apa yang tidak yakin keadaannya apakah haram atau halal’.<sup>138</sup>

Kata *syubhat* di dalam disebutkan sebanyak dua belas kali dalam enam surat yang beati kesamaan atau keserupaan. Ar-Raghib al-Asfihāni menerangkan makna *syabiha* berarti kesamaan dari segi warna, rasa, keadilan, dan kezaliman. Kemudian kata ini berkembang maknanya menjadi, antara lain, “keragu-raguan karena ada dua unsur atau lebih yang sulit dibedakan karena kesamaannya.”<sup>139</sup> Dari kata *syabiha* kemudian terdapat kata turunannya seperti *syubhat*, *tasyabbuh*, *musyabbih*, *mutasyabihāt*.

Kata *syubhat* dalam berbagai bentuknya memiliki beberapa arti. Dalam surat al-Nisā’/4: 157 disebut kata *syubbiha* yang berarti diserupakan. Ayat ini mengisahkan tentang penolakan Kaum Yahudi terhadap kerasulan Nabi Isa as. Mereka bahkan akan membunuh Nabi Isa a.s. dan menuduh ibunya dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa bukan Nabi Isa a.s. yang mereka bunuh dan salib, tetapi orang yang diserupakan dengan dia.

Selanjutnya kata *tasyābbaha* (تشابه) disebut empat kali dalam tiga surat. Kata ini berarti samar-samar atau ‘serupa’.<sup>140</sup> Di sini menjelaskan kisah umat Nabi Musa a.s. yang bertanya tentang seekor sapi betina yang harus mereka sembelih.<sup>141</sup> Kata *tasyābbaha* juga berarti ‘sama saja’ (Al-Baqarah/2: 118) yang menceritakan sifat orang kafir yang akan tetap kafir sekalipun keinginan mereka dipenuhi.

Kata *mutasyābihāt* (متشابهات) berarti keserupaan atau kesulitan. Raghib al-Asfihāni menjelaskan bahwa *mutasyabihat* dalam disebabkan oleh sulitnya menafsirkan karena kesamaan lafal atau maknanya dengan kata yang lain. Menurut Thabathaba`i *mutasyābihāt* ialah sesuatu yang tidak diketahui maksudnya oleh pendengar. Atau sesuatu yang maknanya meragukan karena banyaknya kemungkinan makna yang dapat diberikan. Dalam istilah ushul fiqh *mutasyābihāt* berarti *furu`*

<sup>138</sup> Al-Jurjani, *At-Ta`rifāt*, h. 127.

<sup>139</sup> Al-Raghib al-Ashfihāni, *Mu`jam Mufradāt li alfaẓ*, h. 443.

<sup>140</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah/2: 70.

<sup>141</sup> Al-Baqarah/2: 67-71

(cabang) sedangkan *muhkamāt* berarti *aṣl* (pokok). Dalam *mutasyābihāt* menceritakan tentang buah-buahan yang beragam yang akan diterima di surga.<sup>142</sup>

*Syubhat* dalam hadis Nabi Saw. Disebutkan, dari Nu`man bin Basyīr ra, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (*syubhat*), yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barangsiapa yang menghindari *syubhat* itu berarti dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam *syubhat* itu berarti dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan (binatang ternaknya) di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir dia akan masuk menggembalakan (binatang ternaknya) di daerah tersebut. Ketahuilah, bahwa penggembala memiliki daerah terlarang. Ketahuilah bahwa daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah, bahwa dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka akan menjadi baik seluruh tubuh, dan jika buruk menjadi buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati.” (H.R. Muslim)

Allah telah menetapkan bahwa hukum yang halal adalah jelas dan hukum yang haram juga jelas. Halal dan haram adalah ‘dua ujung hukum’ yang jelas, yaitu keduanya jelas statusnya.<sup>143</sup> Di antara kedua ujung hukum yang jelas tersebut terdapat urusan yang tidak jelas dan keadaan terpaksa. Hal itulah yang disebut dengan *syubhat* (keadaan yang tidak jelas) dan *darurat* (keadaan terpaksa).

Halal mutlak yaitu sesuatu yang esensinya tidak dicampuri oleh sifat-sifat yang menyebabkan keharaman suatu benda dan terlepas dari hal-hal yang membawa keharaman atau kemakruhan. Contohnya mengambil ikan dari laut langsung bukan


<sup>142</sup> Disebutkan dalam Ali Imrān/3: 7, az-Zumar/39: 23; Al-Baqarah/2: 25. Baca Afrijal, “Syubhah” dalam M. Quraish Shihab, et.al., *Ensiklopedia : Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 962.

<sup>143</sup> Al-Ghazali, *Ihya` Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 127.

dari kantong ikan orang lain. Haram yang murni adalah sesuatu yang mengandung sifat yang diharamkan tanpa keraguan, seperti mabuk oleh *khamr* atau najis pada air kencing, atau hasil dari riba, dan lain-lain.<sup>144</sup> Inilah dua sisi yang sangat jelas itu, bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas.

Kejelasan hal atau perbuatan yang halal syaratnya dua, yaitu apa saja yang baik, tidak dilarang syariat dan diperoleh dengan cara yang benar dan baik pula. Dua syarat ini harus terpenuhi kedua-duanya. Kejelasan hal-hal yang haram juga mempunyai dua syarat, yaitu, apa-apa yang diharamkan oleh syariat atau apa-apa yang diperoleh tidak dengan cara yang *haq* (benar). Dari dua syarat ini, jika hanya terpenuhi salah satu saja, sudah cukup untuk membuat sesuatu itu menjadi haram.<sup>145</sup>

Kejelasan status halal dan haram pada dasarnya menjadi rahmat Allah bagi manusia. FirmanNya:



*Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Q.S. Al-An`ām/6: 119)*

Menurut istilah, *syubhat* berarti samar atau tidak jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Al-Ghazali mengatakan bahwa terjadinya sesuatu yang *syubhat* disebabkan karena tidak jelasnya dalil dan tidak jelasnya jalan untuk menerapkan dalil yang ada terhadap suatu peristiwa atau perbuatan.<sup>146</sup>

Dengan demikian *syubhat* memiliki dua kutub. Kutub halal dan kutub haram. Kadang *syubhat* lebih dekat kepada halal namun juga tidak jelas kehalalannya. Kadang *syubhat* lebih dekat kepada haram namun tidak jelas juga keharamannya.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 128.

*Syubhat* berada antara halal dan haram yakni yang betul-betul halal dan betul-betul haram. *Syubhat* juga dapat dikatakan sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram. Al-Shan'ani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *syubhat* adalah hal-hal yang belum diketahui status halal dan haramnya hingga sebagian besar orang yang tidak tahu (awam) menjadi ragu antara halal dan haram. Hanya para ulama yang mengetahui status hukumnya dengan jelas, baik berdasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan dengan metode qiyas, istishhab, dan sebagainya."

Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan *syubhat* adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya secara jelas. *Syubhat* terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya.<sup>147</sup>

*Syubhat* pada dasarnya menghendaki pengetahuan objektif terhadap status hukum suatu perkara. Sebab, dalam pandangan hukum, tidak ada satu pun masalah yang tidak memiliki status hukum. Sekalipun kadang-kadang diperdebatkan, ketidakjelasanannya bukan karena keraguan, tapi berlandaskan keilmuan yang jelas. Sementara status *syubhat* muncul dari ketidaktahuan, bukan dari pengetahuan. Selamanya akan meragukan dan tidak akan pernah melahirkan kemantapan dalam menentukan sikap terhadap perkara tersebut.

### **b. Sikap Terhadap *Syubhat***

Masalah halal yang sudah jelas, boleh saja dikerjakan. Masalah yang haram yang sudah jelas, wajib ditinggalkan, dan tidak ada rukhsah untuk mengerjakannya, selama masih dalam keadaan normal. Tetapi di balik itu ada suatu persoalan *syubhat*, yaitu antara halal dan haram.

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering menghadapi sesuatu yang tidak jelas dan meragukan. Bahkan para ulama sendiri, dalam kasus-kasus tertentu juga

---

<sup>147</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islāmiyyah*, jilid III, h. 78.

menghadapi situasi yang membingungkan. Sementara hukum Islam tidak menghendaki ada keraguan dan kebingungan dalam mengamalkan ajarannya. Islam selalu mengajarkan agar segala sesuatu dilakukan atas dasar keyakinan. Keyakinan merupakan salah satu prinsip beragama yang paling penting dalam Islam. Hal ini berarti bahwa hal-hal yang tidak jelas atau meragukan tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui hal-hal yang bersifat *syubhat* antara lain dapat diketahui dari beberapa hal berikut ini:

- a). Adanya dalil yang tidak jelas mengenai halal-haramnya sesuatu
- b). Adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih dalam menetapkan sesuatu
- c). Indikator lain adalah tidak adanya pengetahuan atau ilmu tentang hal yang sedang dihadapi.

Dalam menyikapi hal-hal yang *syubhat*, Al-Ghazali menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (*wara'*) dan menjauhi konsumsi *syubhat* supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana yang dituntun oleh hadis Nabi Saw di atas. “.....*Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya....*” Kondisi yang memposisikan diri berada pada area yang *syubhat* cenderung terjerumus kepada yang haram. Demikian juga sebaliknya, menghindarkan diri dari persoalan *syubhat* akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Inilah sikap yang dikehendaki dalam menghadapi hal-hal yang *syubhat*. Dengan sikap *wara'*, Nabi Saw. menegaskan untuk menjauhi hal yang *syubhat* sebagaimana dikatakan pada hadis Nu'man bin Basyir di atas, sehingga tidak terjatuh kepada yang haram.

Sikap kehati-hatian menjadi indikasi bagi ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang *syubhat* karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Sikap *wara'* juga menutup pintu terhadap peluang-peluang

perbuatan haram, penggunaan sarana dan cara kerja yang haram. Kehati-hatian dalam masalah ini termasuk menghindari diri dari prasangka buruk.<sup>148</sup>

Sikap selanjutnya dalam menghadapi persoalan yang *syubhat* adalah yakin. Rasulullah Saw menegaskan dalam hadisnya.

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذِبَ رَيْبَةٌ

*Dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi al-Haura'i as-Sa'di ia berkata: Aku mengatakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Apa yang engkau ingat dari Rasulullah Saw, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah Saw. (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (Riwayat Tirmizi dan dia berkata: Haditsnya hasan sahih).<sup>149</sup>*

Sabda Nabi Saw. itu merupakan pengarahan bagi siapa saja yang menghadapi perkara *syubhat*, untuk meninggalkannya dan tidak menjerumuskan diri kepadanya. Karena perkara *syubhat* ini jelas meragukan. Oleh karena itu, bila seseorang menghadapi satu hal yang membingungkan, ragu antara halal dan haram maka sebaiknya hal itu ia tinggalkan. Hal itu termasuk dalam kategori *syubhat*.

Ibn al-Qayyim juga mengatakan bahwa keragu-raguan terhadap perkara yang *syubhat* dapat diatasi dengan ilmu dan keyakinan. “Seseorang yang kokoh dalam ilmu jika datang hal-hal yang *syubhat* kepadanya, tidak akan menggoyahkan keyakinannya, dan sama sekali tidak menimbulkan keraguan sedikitpun pada hatinya. Karena jika seseorang telah kokoh dalam ilmu maka tidak akan digoyahkan oleh *syubhat*, bahkan jika datang *syubhat* kepadanya akan ditolak oleh ilmu dan pengetahuannya sehingga *syubhat* tersebut akan kalah dan terbelenggu.”<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 128.

<sup>149</sup> At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 9, h. 58, no. hadis 2442.

<sup>150</sup> Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'īn*, h.

Sikap keyakinan dalam menghadapi keraguan dalam masalah *syubhat* ini, terbagi menjadi dua kategori: *Pertama*, orang yang mendiamkan masalah ini dan tidak mengambil tindakan apa-apa karena ini adalah masalah *syubhat*. *Kedua*, orang yang berkeyakinan bahwa ada orang lain yang mengetahui hukumnya, apakah hal yang *syubhat* tersebut halal atau haram.

Orang yang melakukan perkara *syubhat* padahal dia mengetahui bahwa perkara itu adalah *syubhat*, maka orang seperti ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa dia termasuk orang yang cenderung dalam sesuatu yang haram. Pernyataan ini dapat ditafsirkan ke dalam dua pemahaman. *Pertama*, *syubhat* yang dilakukan tersebut, dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah *syubhat*, merupakan penyebab baginya untuk melakukan sesuatu yang haram, maka perkara itu adalah haram. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "*Barangsiapa yang berani melakukan sesuatu yang masih diragukan bahwa sesuatu itu berdosa, maka dia tidak diragukan lagi telah terjerumus dalam sesuatu yang jelas berdosa.*" *Kedua*, orang yang melakukan sesuatu yang masih *syubhat* baginya, dan dia tidak mengetahui apakah perkara itu halal atau haram; maka tidak dijamin bahwa dia telah aman dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu dia dianggap telah melakukan sesuatu yang haram walaupun dia tidak mengetahui bahwa hal itu haram.

Tirmidzi dan Ibn Majah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Yazid, dari Nabi saw bersabda: "*Seorang hamba tidak akan dapat mencapai tingkat orang-orang yang bertaqwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa baginya karena khawatir akan apa-apa baginya.*"<sup>151</sup>

### 1. Penentuan *Syubhat*

Sebagaimana diketahui bahwa persoalan halal dan haram telah jelas diterangkan. Namun, hal itu berbeda-beda tingkat kejelasannya. Sebagian ada yang sangat

---

<sup>151</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 2451; dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Isa al-Halabi Publishers), no. hadis 4215.

gambang penjelasannya, jelas dan mudah dipahami oleh seluruh manusia sehingga jelaslah ia termasuk yang halal atau yang haram. Namun sebagian yang lain lebih rendah tingkat kejelasannya sehingga menimbulkan kesamaran bagi sebagian orang. Inilah yang disebut *syubhat*.

Disamping itu, ada juga persoalan banyak sekali persoalan yang jika dilihat dari satu sisi memiliki kedekatan dengan perkara yang haram tapi dari sisi lain memiliki kedekatan dengan perkara yang dihalalkan. Akhirnya muncul keraguan untuk menetapkan apakah perkara ini termasuk perkara yang halal atau haram.

Secara umum, munculnya kesamaran hukum ini dapat ditimbulkan karena kesamaran yang terjadi karena dua faktor atau salah satu faktor berikut ini. *Pertama*, karena kesamaran atau tidak jelasnya dalil yang menunjukkan keharaman atau kehalalan. Baik karena kesamaran dalam keabsahan dalil, atau karena kesamaran pada ketegasan dalil dalam menunjukkan keharaman atau kehalalan perkara yang dimaksud. *Kedua*, kesamaran dalam hal kecocokan atau ketepatan perkara yang akan dihukum dengan dalil yang menunjukkan keharaman atau kehalalan. Dengan kata lain, karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan nas (dalil) yang ada terhadap suatu peristiwa.

Dari sini, timbul berbagai kesamaran hukum pada banyak hal, apakah ia merupakan hal yang halal atau hal yang haram. Kesamaran seperti inilah yang dimaksud dengan *syubhat* antara halal dan haram yang disebutkan dalam hadits di atas. Karena pada hakikatnya dalam hal ini, semua perkara itu hanya ada dua hukum saja yaitu halal atau haram.

Penjelasan Nabi Saw. bahwa perkara-perkara yang samar (*syubhat*) tidak diketahui oleh banyak manusia, menunjukkan bahwa persoalan *syubhat* adalah persoalan yang relatif. Hal ini berarti bahwa suatu persoalan bisa ‘tidak jelas (*syubhat*)’ bagi sebagian orang namun jelas (tidak *syubhat*) bagi yang lain. Atau pada kasus lain, suatu persoalan bersifat samar (*syubhat*) hanya dalam jangka waktu tertentu sampai akhirnya perkara itu menjadi jelas karena adanya keterangan yang menunjukkan pada hukum yang sebenarnya.

Lalu bagaimana mengetahui perkara *syubhat* dalam kehidupan sehari-hari? Imam Ghazali menyebutkan perkara *syubhat* dapat dikenali karena keragu-raguan yang terjadi pada empat aspek.<sup>152</sup>

### 1) Keraguan tentang sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan.

Jika muncul suatu perkara yang *syubhat* dikarenakan adanya keraguan pada sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan, maka untuk menentukan ke mana kecenderungannya tertumpu pada apa yang diketahui sebelumnya. Contoh untuk masalah ini. *Pertama*, sesuatu yang haram dan keharaman itu sebelumnya telah diketahui. Lalu timbul suatu keragu-raguan (antara halal atau haram dalam penentuannya). Maka yang demikian ini adalah *syubhat* hukumnya, hendaknya dijauhi dan menganggap haram sesuatu tersebut. Misalnya suatu ketika seseorang berburu dan berhasil melukai seekor binatang, kemudian binatang itu jatuh ke dalam air sebelum dipastikan apakah binatang tadi telah mati atau hanya terluka. Lalu binatang buruan itu ditemukan sudah mati di tempat agak jauh. Sedangkan kematian binatang itu tidak dapat dipastikan oleh anak panah atau tenggelam dalam air karena lukanya. Maka jika yang demikian itu terjadi, binatang buruan tersebut haram. Keadaannya diragukan dan tak tahu apakah kematiannya itu akibat panah pemburu atau tidak.

Demikian juga halnya bila seorang pemburu mengirimkan seekor anjing dengan menyebut Nama Allah kemudian dia mendapat di buruannya terdapat anjing lain, maka hasil buruan tersebut dapat dikategorikan *syubhat*. Uraian ini sejalan dengan sabda Rasulullah:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ أَنَّنَا زَكْرِيَّا وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بَعْرَضِهِ فَهُوَ وَقَبْدٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيِّدِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ

<sup>152</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 132-150.

اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُنْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ وَجِدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibn Hārūn, telah memberitakan kepada kami Zakariya dan 'Aṣīm dari Asy-Sya'bi dari 'Adi bin Hātim, ia berkata; saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hewan buruan dengan anak panah tanpa mata panah, maka beliau bersabda: "Apa yang engkau kenai dengan bagian yang tajam maka makanlah dan apa yang engkau kenai dengan bagian yang tumpul maka itu adalah hewan yang mati karena terkena benda tumpul." Dan saya bertanya kepada beliau mengenai anjing pemburu, maka beliau bersabda: "Apabila engkau mengirimkan anjingmu dan menyebut nama Allah padanya maka makanlah." Saya katakan; walaupun ia membunuhnya? Beliau bersabda: "Walaupun ia membunuhnya, apabila ia makan sebagian darinya maka janganlah engkau makan, dan jika engkau dapati bersamanya terdapat anjing lain selain anjingmu dan ia telah membunuhnya maka jangan engkau makan karena sesungguhnya engkau hanya menyebutkan nama Allah 'azza wajalla pada anjingmu dan tidak engkau sebutkan pada anjing yang lain." (HR. An-Nasa'i)<sup>153</sup>

*Kedua*, kehalalannya diketahui namun terdapat keraguan tentang keharamannya. Hukum pokoknya halal dan hukum yang berlaku adalah berdasarkan hukum pokoknya. Contohnya, jika dua orang suami melihat seekor burung yang sedang terbang. Salah satunya berkata, "Jika yang terbang itu burung gagak, maka jatuh talak kepada istriku". Lalu laki-laki yang satunya berkata, "Jika burung itu bukan gagak maka istriku yang tertalak". Padahal, burung tersebut tidak diketahui jenisnya apakah burung gagak atau bukan. Maka kedua suami itu tidak haram menggauli istrinya dan tidak wajib menjauhi keduanya. Namun, sikap *wara'* dalam hal ini adalah keduanya harus mentalak istrinya.

*Ketiga*, hukum pokoknya adalah haram, namun datang sesuatu yang mewajibkan penghalalannya (dihalalkan) dengan dugaan yang kuat. Maka sesuatu yang sebelumnya dianggap haram itu jadi halal, jika memang syara' menentukan halal. Namun sikap *wara'* dalam hal ini hendaklah tetap dijauhi sekalipun hal ini

<sup>153</sup> Imam An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, no. hadis 4200.

dipandang halal. Misalnya, seseorang membidik binatang buruan dengan anak panah. Namun, seketika itu binatang tidak mati, hanya terluka kemudian lari meloloskan diri. Kemudian di tempat lain binatang itu sudah tergeletak mati. Pada tubuhnya ada luka dari senjata buruannya. Tak ada bekas lain kecuali bekas panah/ senjata. Kemungkinan juga matinya bisa karena terjatuh atau sebab lainnya. Namun keraguan itu tak terbukti karena hanya ada bekas luka dari anak panah, maka keraguan itu harus dilenyapkan dan condonglah pada suatu keyakinan bahwa matinya binatang buruan itu semata-mata karena anak panah. Lain kasusnya jika ada luka selain senjata buruan. Mungkin bisa jadi matinya luka karena terjatuh, maka jika demikian binatang buruan tersebut haram. Ini pendapat dari Syafi'i.

*Keempat*, kehalalannya diketahui namun ada dugaan kuat terdapat pengharamannya. Pengharamannya berdasarkan syara', maka hal itu berubah hukumnya menjadi haram. Misalnya seseorang melakukan ijtihad atas salah satu dari dua bejana dengan bertumpu pada tanda-tanda yang menajiskan, maka hasil ijtihadnya adalah satu bejana itu najis, maka air di dalam bejana itu haram untuk diminum sebagaimana larangan untuk menggunakan wudhu dari air tersebut.

Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mendapatkan air, di mana air itu berubah dalam kolam atau kubangan dan mengandung kemungkinan perubahan air itu karena lamanya mengendap di situ atau karena kemasukan najis, maka ia boleh mempergunakannya. Oleh karena perubahan air itu tidak diketahui sebabnya, maka bolehlah seseorang mengambil wudhu dan dianggap tidak najis. Sebaliknya jika suatu ketika seseorang melihat ada kijang yang mengencingi air tersebut, maka hukumnya haram. Karena ia tahu kalau air itu terkena najis, dengan pengetahuan secara pasti. Menyaksikan kijang yang kencing itulah tanda-tanda kuat untuk menghukumi najis atau haram pada air tersebut.

## **2) Keraguan yang muncul karena percampuran yang haram dan yang halal.**

Jika terdapat keraguan di dalam hati antara percampuran yang halal dan yang haram, dan sulit membedakan atau menemukan tanda-tanda perbedaan. Keraguan

pada hal ini termasuk *syubhat* yang harus dihindari. Percampuran antara halal dan haram itu kadang-kadang terjadi pada senyawa benda yang tidak dapat dibedakan hanya dengan melihat tanda-tandanya. Misalnya percampuran zat air, yang samar perbedaannya. Namun kadang percampuran itu bisa dibedakan karena bendanya besar, umpamanya percampuran manusia dengan hewan atau tumbuhan. Ini tandanya jelas kelihatan dan mudah untuk memisahkan. Contoh lain yaitu terjadi pada percampuran barang-barang dagangan dan barang lainnya; dan lain sebagainya. Dari klasifikasi ini maka ada tiga bagian aspek dari *syubhat*. *Bagian pertama*, bendanya tidak jelas karena jumlah atau bilangan tertentu seperti halnya seekor bangkai bercampur dengan seekor binatang yang disembelih atau lebih. Atau seorang ayam yang tidak disembelih dengan nama Allah bercampur dengan sepuluh ekor ayam yang disembelih dengan nama Allah. Tampak jelas percampurannya dan hal ini akan menimbulkan keraguan. Dalam hal ini tidak boleh melakukan ijtihad, karena sudah ada tanda-tandanya. Namun, ia termasuk *syubhat* yang harus dihindari.

*Bagian kedua*, sesuatu haram yang jumlahnya terbatas bercampur dengan halal yang jumlahnya tidak terbatas. Sebagai contoh untuk memperjelas pengertian ini ialah misalnya dalam suatu negeri yang besar ada satu atau sepuluh wanita sepersusuan yang haram dinikahi. Namun, dalam negeri yang besar itu disimpulkan masih banyak wanita yang tidak menyusui, tentu hal ini boleh mengawini salah satu wanita di negeri itu.

Begitu juga, disadari bahwa harta di dunia ini dicampuri dengan beragam macam barang. Meskipun demikian jual beli tidak perlu ditinggalkan. Jika jual beli ditinggalkan maka hanya akan menyulitkan diri saja. Karena dalam agama tidak ada kesempitan/ sesuatu yang menyulitkan. Hal ini bersandar pada sebuah riwayat bahwa pada zaman Nabi ada sebuah perisai yang dicuri dan ada seorang laki-laki mengenakan pakaian dari harta rampasan perang secara khianat. Meskipun demikian, tidak ada larangan untuk membeli perisai dan pakaian.

Demikian juga di kalangan manusia ada orang yang melakukan riba atau membungakan dirham dan dinar yang hal ini hukumnya haram. Namun Rasulullah

tidak meninggalkan dinar dan dirham dalam urusan dunianya. Meskipun dirham yang haram itu bercampur dengan dirham yang halal. Itu adalah bukan bendanya yang haram, tetapi cara yang dilakukan seseorang itu haram. Sehingga Rasulullah tetap menggunakan dirham atau dinar untuk keperluan hidup. Dunia ini akan terlepas dari sesuatu yang sifatnya haram jika seluruh makhluk terpelihara dari maksiat. Namun hal yang demikian itu tidaklah mungkin dan mustahil.

*Bagian ketiga*, ialah sesuatu yang haram dengan jumlah tak terbatas bercampur dengan sesuatu yang halal dengan jumlah yang tak terbatas pula, seperti hukum harta benda di zaman ini. Orang menganggap bahwa hal itu sama hukumnya dengan sesuatu yang terbatas terhadap sesuatu yang tak terbatas. Jika ada tandatanya secara jelas bahwa sesuatu yang bercampur itu halal dan haram, maka menurut al-Ghazali hukumnya haram. Namun juga suatu campuran yang haram itu hanya diduga-duga saja, tidak terbukti adanya keharamannya dengan jelas maka jika hal itu ditinggalkan berarti hal itu *wara'*. Boleh saja dianggap halal. Orang yang mengkonsumsinya tidaklah fasik. Akan tetapi hal yang harus diingat bahwa sesuatu yang haram menurut syara' itu tak berubah menjadi halal. Tetap saja haram, meskipun mendedekahkan barang tersebut di jalan Allah.

### **3) Keraguan karena bercampurnya maksiat dengan sebab yang menghalalkan**

Keraguan atau *syubhat* dapat terjadi pada indikator (*qarā'in*), akibat-akibat (*lawāhiq*), sebab-sebabnya (*sawābiq*), dan barang penggantinya (alat tukar, pembayarannya). Dengan catatan bahwa kemaksiatan yang bercampur itu tidak menyebabkan batalnya akad (perjanjian) dan rusaknya sebab yang menghalalkan.

Maksiat di dalam indikatornya atau qarinah-qarinah misalnya dalam jual beli yang dilakukan di hari Jumat, yakni ketika adzan dikumandangkan; menyembelih binatang atas nama Allah tetapi dengan menggunakan pisau hasil rampasan (*ghasab*). Mencari kayu bakar dengan hasil kampak curian, menawar barang yang ditawarkan orang lain. Semuanya itu adalah larangan yang berasal dari dalam aqad dan tetapi

tidak membatalkannya. Sekalipun barang-barang tersebut tidak dihukumi haram namun menjaga diri untuk tidak mengambilnya atau melakukannya adalah sikap wara'.

Penyebutan *syubhat* pada barang di atas merupakan sikap toleran. Penyebutan *syubhat* pada umumnya diberikan kepada sesuatu karena kesamaran atau ketidaktahuan. Namun kemaksiatannya adalah pada menggunakan barang milik orang lain sementara kehalalan sembelihan sudah diketahui. Kriteria *syubhat* adalah pada kemiripan (*musyabbah*), mengambil barang dengan cara di atas adalah makruh, sedangkan kemakruhan adalah mirip dengan keharaman. *Syubhat* karena kebodohan atau ketidaktahuan, bisa dihukumi makruh. Sedangkan makruh dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kemakruhan yang mendekati haram, menjauhi yang demikian ini dianggap sangat utama
- b. Kemakruhan yang mendekati halal.
- c. Kemakruhan antara yang mendekati haram dan mendekati halal (antara haram dan halal).

#### **4) Keraguan karena perbedaan dalam dalil**

Perbedaan dalil ini pada dasarnya sama seperti perbedaan pendapat mengenai sebab. Karena sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya hukum halal dan haram. Sedangkan dalil adalah suatu sebab untuk mengetahui halal dan haram.

- a. Dalil-dalil syara' yang bertentangan

Adanya dalil-dalil syara' yang bertentangan, seperti berlawanannya dua umum dari al-Qur'an dan Sunnah (ada sebagian kecil), atau adanya qiyas yang berlawanan dengan umum. Semua itu melahirkan keraguan dan dikembalikan pada *ihthashab* atau menurut asal muasal yang diketahui. Ini jika tidak ada *tarjih* (pengunggulan/ penegasan). Jika ada penegasan pada masalah peringatan untuk menjaga diri maka wajib diikuti. Jika penegasan itu jelas pada sesuatu yang halal, maka wajib untuk diambilnya.

b. Pertentangan tanda-tanda yang menunjuk haram dan halal

Contohnya, berkaitan dengan harta benda dirampas pada waktu tertentu. Harta rampasan itu dianggap sebagai hal yang biasa pada masanya. Lalu terjadi misalnya tampak seorang ahli kebaikan memiliki harta rampasan itu. Kebaikannya itu menunjukkan bahwa harta benda itu halal. Sedangkan harta yang bukan rampasan dan menjadi asing, itu benda haram. Tentunya dua hal itu berbalik atau berlawanan (bertentangan).

c. Terdapat beberapa hal yang bertentangan dalam sifat-sifat hukum

Contoh lain, misalnya sedekah yang diberikan kepada yang membutuhkan. Padahal tak ada batasan yang jelas, siapakah yang membutuhkan. Orang fakir pun membutuhkan sesuatu dalam hidup. Si kaya pun mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu. Hanya saja perbedaannya, si fakir tidak mempunyai harta sedangkan si kaya mempunyai banyak harta. Namun keduanya mempunyai kebutuhan. Dan yang membedakan adalah kadar kebutuhannya. Sedangkan kadar kebutuhan itu tak mempengaruhi apakah seseorang itu diberi atau tidak. Maka yang terjadi adalah timbul perkiraan dengan mengamati, misalnya rumah si kaya lebih bagus dan lebih besar dengan prabot lengkap sedangkan si fakir tidak demikian. Maka bagi ulama fatwa harus berpegang pada sebuah hadits Rasulullah: “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”.

Penyebab keraguan dalam hal *syubhat* juga dapat berkaitan dengan:

**1) Keadaan Pemilik harta**

Keraguan atas sesuatu barang bisa juga disebabkan karena melihat pemiliknya. Sedangkan hal ini disandarkan pada tiga kondisi, yaitu:

a. Pemilik tidak dikenal

Yang dimaksud tidak dikenal ialah tidak ada indikasi yang menunjukkan keburukan dan kezalimannya, seperti pakaian seragam tentara, dan tidak pula menunjukkan kebaikannya, seperti pakaian ahli tasawuf, ahli niaga, ahli ilmu, dan tanda-tanda yang lain.

Apabila anda memasuki suatu penduduk yang tidak anda ketahui sebelumnya, lalu melihat seseorang yang tidak anda kenal sedikitpun tentang keadaannya dan ia juga tidak memiliki tanda yang menunjukkan bahwa ia orang baik atau orang buruk, maka ia termasuk orang tersebut tidak dikenal.

Apabila anda memasuki suatu negeri sebagai orang asing dan anda masuk ke pasar, lalu anda menjumpai seorang tukang roti, tukang jagal, atau yang lain tanpa ada tanda yang menunjukkan bahwa ia adalah pendidik atau pengkhianat, dan tidak ada tanda yang menunjukkan hal sebaliknya, maka orang tersebut tidak dikenal dan keadaannya tidak diketahui.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu diragukan. Sebab, keraguan berarti ada dua keyakinan yang berlawanan, dan keduanya mempunyai dua sebab yang juga berlawanan. Kebanyakan fuqaha tidak mengetahui perbedaan antara apa yang diketahui dan apa yang diragukan. Dari uraian sebelum ini, anda tahu bahwa sikap wara adalah meninggalkan sesuatu yang tidak diketahui.

b. Pemilik yang diragukan

Pemilik diragukan karena ada bukti-bukti yang menimbulkan keraguan. Sebaiknya kami menyebutkan bentuk keraguan itu lalu menetapkan hukumnya.

Bentuk keraguan merupakan bukti yang menunjukkan keharaman sesuatu yang ada pada pemiliknya. Ia bisa berupa perawakannya, pakaiannya, atau perbuatan dan perkataannya. Dari perawakannya, ia adalah orang yang dikenal zalim dan perampok, dan berpenampilan seperti penampilan orang-

orang yang berbuat kerusakan. Dari pakaiannya, ia memakai baju panjang, peci, pakaian orang zalim dan perusak dari kalangan tentara dan lain-lain. Dari perbuatan dan perkataannya, ia diketahui menawarkan sesuatu yang tidak halal, hal ini menunjukkan peremehannya terhadap masalah harta dan mengambil apa yang tidak halal. Inilah hal-hal yang menimbulkan keraguan.

c. Pemilik diketahui dengan dugaan

Keadaan itu diketahui melalui semacam pengalaman dan kebiasaan sehingga menyebabkan keraguan terhadap kehalalan dan keharaman harta. Misalnya, dari penampilah lahiriyahnya, seseorang dikenal baik, taat beragama dan adil, padahal mungkin saja sebenarnya ia memiliki sifat-sifat yang sebaliknya. Dalam hal ini tidak wajib dan juga tidak boleh bertanya sebagaimana terhadap orang yang tidak dikenal. Tindakan yang lebih utama adalah mengambil pemberian atau hadiah darinya, dan mengambilnya di sini lebih jauh dari *syubhat* dari pada mengambilnya dari orang yang tidak dikenal. Sebab, hal itu jauh dari sikap wara walaupun tidak haram.

Adapun memakan makanan orang-orang saleh, hal itu adalah kebiasaan para Nabi dan para Wali. Nabi SAW bersabda, *“Janganlah kamu makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa, dan makananmu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa”*.

Sementara itu, jika diketahui melalui pengalaman bahwa orang itu seorang tentara, penyanyi, atau pelaku riba dan tidak perlu bukti berupa keadaan, penampilan fisik dan pakaiannya, di sini bertanya adalah wajib sebagaimana terhadap orang yang diragukan, bahkan lebih utama.

## 2) Keadaan harta atau barangnya

Sumber *syubhat* (yang menimbulkan keraguan) disamping karena pengamatan terhadap pemilik barang, ada pula yang pengamatan atas barangnya/ bendanya. Hal ini berarti keraguan muncul karena tercampurnya barang halal dengan barang haram.

Atau misalnya barang-barang hasil *ghasab* kemudian dijual di pasar, sedang yang membeli itu tidak mengetahui kedudukan barang yang dibelinya. Pembeli tidak wajib untuk menanyakan asal usul tentang sesuatu barang di pasar yang dibelinya, kecuali jika ia menyaksikan sendiri bukti-buktinya bahwa barang halal itu bercampur dengan yang haram.

Jika sesuatu barang itu tak tampak haramnya (tak tampak jumlah haram lebih banyak daripada yang halal) maka jika diperiksa/ditelitinya berarti hal itu wara' (berhati-hati). Misalnya seseorang mencampur barangnya/ hartanya dengan harta haram (umpamanya dicampur makanan *ghasab* yang dijual di toko, harta rampasan).

Jika sebagian besar harta seseorang itu haram, maka tak wajib mengkonsumsi hidangan yang diberikannya kepadamu. Namun jika sebagian besar harta seseorang itu halal, dibolehkan mengkonsumsi jamuan hidangannya.

## 2. *Ḍarūrah* atau *Ḍarūrat*

### a. Pengertian

*Ḍarūrah* (ضرورة) berasal dari kata *ضر- يضر*. Kata ini kadang-kadang dibaca dengan perubahan *harkat* (baris). Bila dibaca *ḍarr* *ضر* (fathah- berbunyi a), maka artinya adalah *muḍarat* atau kerugian'. Bila dibaca *ḍurr* *ضر* (*ḍammah*, berbunyi /u/) berarti *al-huzal*; kurus atau sakit. Bila dibaca *ḍirr* *ضر* (kasrah, berbunyi i) berarti banyak istri. *Ḍarraḥ* *ضرة* berarti kesempitan, kebutuhan, sakit dan juga berarti banyak istri.<sup>154</sup>

Dalam bahasa Inggris *ḍ-r-r* (ضر) diartikan *to harm, impair, prejudice, damage, hurt, injure; to force, compel, coerce, oblige; to do violence, bring pressure to bear; to add a second wife, to suffer damage.*<sup>155</sup> *ḍarurat* diartikan *necessity, stress, constraint, need, distress, plight, emergency, want, austerity.*<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Baca Hasan Zaini, "Ḍarra'" dalam M. Quraish Shihab, et.al., *Ensiklopedia : Kajian Kosakata* (Jakarta: Lenyera Hati, 2007), h. 172-173.

<sup>155</sup> JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 628.

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 629.

Menurut Raghib al-Asfihani kata *ḍarr* ضر berarti *su'ul ḥal* (keadaan yang tidak baik; buruk) baik pada jiwa, seperti kekurangan ilmu, kekurangan wibawa, maupun pada badan seperti sakit atau kekurangan, maupun keadaan lahir seperti kekurangan harta dan jabatan.<sup>157</sup>

Menurut Al-Jurjani, *ḍarūrah* berasal dari kata *ḍarar*.<sup>158</sup> Kata *ḍarar* berarti الخسارة yaitu kerugian atau sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Kata ini juga mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*ḍid al-naḥi*), kesulitan/kesempitan (*syiddah wa ḍayq*), dan buruknya keadaan (*su'ul ḥāl*).<sup>159</sup> Kata *ḍarūrah*, dalam kamus *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* mempunyai arti kebutuhan (*ḥājah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*lā madfa`a lahā*), dan kesulitan (*masyaqqah*).<sup>160</sup>

Ibn al-Manzūr dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* berkata, “*Ḍarar*. Di antara Asma Allah Swt adalah *al-Nafi* dan *al-Ḍarr*, artinya Dia-lah Dzat Yang memberi manfaat dan mudharat kepada makhluk yang di kehendaki-Nya, karena Dia-lah Pencipta segala sesuatu, baiknya, buruknya, manfaatnya, dan mudharatnya. *Al-Ḍarr al-ḍurr* adalah dua kata yang artinya merupakan antonim dari kata *al-Nafu* (manfaat). *Al-Ḍarr* adalah masdhar (bentuk ketiga), sedangkan *al-ḍurr* adalah isim (kata benda).<sup>161</sup>

“*al-Ḍarr* secara etimologi adalah *masdar* dari *ḍarr* atau *ḍurr*, *yaḍurru*, *ḍarran wa ḍurrān wa ḍarar*,<sup>162</sup> artinya menimpakan kepada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan.

*Al-Ḍarr* juga bermakna *al-muḍarat*, bentuk jamaknya adalah *muḍar*.<sup>163</sup> Makna *al-ḍarr* lainnya adalah sempit atau penyakit yang melemahkan semangat juang atau semangat lainnya. Allah Swt berfirman:

<sup>157</sup> Al-Raghib al-Ashfihāni, *Mu'jam Mufradāt al-fāz*, h. 503.

<sup>158</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifāt*, h. 38.

<sup>159</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 818- 819.

<sup>160</sup> Majma' al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, h. 538.

<sup>161</sup> Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arabi*, Juz V, h. 486.

<sup>162</sup> Majma' al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, h. 537-538.

<sup>163</sup> *Ibid.*



“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai *darr*....”(Q.S. al-Nisā’/4: 95)

Kata “*al-darr*” diulang di dalam sebanyak sembilan kali. Delapan di antaranya disertai dengan kata *al-naf*, firman Allah Swt. Katakanlah: “*Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?*” Dan Allahlah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Mā’idah/5: 76). Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat ini bahwa apapun selain Allah tidak berkuasa untuk menyampaikan *mudarat* kepadamu dan tidak berkuasa juga untuk melimpahkan manfaat.<sup>164</sup>

*Al-durr* sendiri bermakna sesuatu yang menunjukkan kondisi yang buruk, miskin, dan memayahkan tubuh.<sup>165</sup>

Allah Swt berfirman:



“Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeruh Tuhannya:(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpah penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.” (Q.S. al-Anbiya’/21: 83)

Makna *iqṭirar* اضطر ialah *iḥtiyaj ilassyai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam *mu'jamul wasīṭ* disebutkan bahwa kalimat *iqṭiraru ilaihi* bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu.<sup>166</sup> Jadi *darūrah* adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan. Penyebutan *darūrah* dalam kaitannya dengan konsumsi disebutkan dalam beberapa ayat.<sup>167</sup>

<sup>164</sup> Ibn Kaṣīr, *Tafsīr a- 'Azīm*, Juz II, h. 106.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Majma' al-Lughah Al-`Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I, h. 537-538.

<sup>167</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 173; Q.S. Al-Mā'idah/5: 3; Q.S. Al-An`ām/6: 119, 145; Q.S. An-Nahl/16: 115.

*Ḍarūrat* berarti juga dalam keadaan terpaksa; dalam keadaan membutuhkan, hajat<sup>168</sup> terhadap sesuatu. Kata ini juga diartikan sebagai ‘keadaan dan kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan kata *dharuri* berarti penting, pokok, mesti.<sup>169</sup> Secara istilah, *ḍarūrah* mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya.<sup>170</sup>

Al-Jaṣṣaṣ, misalnya, dalam *Ahkām* ketika membahas *makhmaṣah* (kelaparan parah)<sup>171</sup> mengatakan, *ḍarūrat* adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh jika tidak makan.<sup>172</sup> Al-Bazdawi menyebutkan definisi serupa, yaitu *ḍarurat*, dalam hubungannya dengan kelaparan parah (*makhmaṣah*), ialah jika seseorang tidak mau makan apa yang ada, dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya.<sup>173</sup>

Asy-Suyuṭi mengatakan bahwa *ḍarūrat* adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa.<sup>174</sup> Asy-Syarbaini menyatakan, *ḍarūrat* adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit yang diderita, sementara ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka saat itu ia mesti makan yang haram itu.<sup>175</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan, *ḍarūrat* yang membolehkan seseorang makan yang haram (*ad-ḍarūrah al-mubāḥah*) adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak memakan yang haram.<sup>176</sup>

<sup>168</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 819.

<sup>169</sup> Baca Hasan Zaini, “*Ḍarra*” dalam M. Quraish Shihab, et.al., *Ensiklopedia*, h. 172-173.

<sup>170</sup> `Abdul Wahhab Ibrahim Abū Sulaiman, *Al-Ḍarūrah wa al-Ḥājah wa Aṣaruhumā fī at-Tasyrī` al-Islāmi* (1994) dan lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyyah ad-Dharūrah Asy-Syar`iyyah* (1997).

<sup>171</sup> dalam Q.S. Al-Mā`idah/5: 3

<sup>172</sup> Abū Bakar Aḥmad bin `Ali al-Razi Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba`ah, 1968), jilid I, h. 150.

<sup>173</sup> Al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrār*, jilid IV, h. 1518.

<sup>174</sup> Asy-Suyuṭi, *Al-Asybah wa an-Nazā`ir*, h. 61.

<sup>175</sup> Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj*, jilid IV, h. 306.

<sup>176</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VIII, h. 595.

Muhamad Abu Zahrah, mendefinisikan darurat sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya.<sup>177</sup> Mustafa az-Zarqa', menyatakan bahwa *darūrat* adalah sesuatu yang jika diabaikan akan berakibat bahaya, sebagaimana halnya *al-ikrāh al-mulji`* (paksaan yang mengancam jiwa) dan khawatir akan binasa (mati) karena kelaparan.<sup>178</sup> Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Nazariyyah ad-darūrah*, mendefinisikan darurat sebagai datangnya bahaya (*khaṭr*) bagi manusia atau kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudharat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya.<sup>179</sup>

Taqiyuddin an-Nabhani, dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islāmiyyah* menyatakan, definisi *darūrat* adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian (*al-idṭīrar al-mulji` allazi yukhsya minhu al-halak*).<sup>180</sup> Kondisi terpaksa yang membolehkan yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah yang masyhur: *Aḍ-darūrat tubīh al-mahzūrat* (Kondisi darurat membolehkan yang diharamkan).

Dari berbagai definisi ulama di atas mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian. Dengan kata lain, semuanya mengarah pada tujuan pemeliharaan jiwa (*hiḏ an-nafs*). Wahbah Az-Zuhaili menilai definisi tersebut tidaklah lengkap, sebab menurutnya, definisi *darurat* haruslah mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka dari itu, Az-Zuhaili menambahkan tujuan selain memelihara jiwa, yaitu tujuan memelihara akal, kehormatan, dan harta. Abu Zahrah juga menambahkan tujuan pemeliharaan harta, sama dengan Az-Zuhaili.

---

<sup>177</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 43.

<sup>178</sup> Mustafa az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-`Am*, juz I, h. 991.

<sup>179</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyyah ad-Darūrah*, h. 65.

<sup>180</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islāmiyyah*, jilid III, h. 477.

"*Darūrat* adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan. *Darūrat* adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat *darūrat* sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.<sup>181</sup> *Darūrat* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.<sup>182</sup>

Keadaan ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

*Darūrat* itu membolehkan hal-hal yang dilarang.<sup>183</sup>

Istilah darurat memang bersumber dari beberapa ayat al-Quran. Di dalam penyebutan *darūrat* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 30 kali dalam 73 ayat.<sup>184</sup> Sedangkan dalam bentuk kata *iḍṭarra* yang berarti *darūrat* disebutkan sebanyak 5 kali.<sup>185</sup>

Pada ayat-ayat di atas secara umum dijelaskan bahwa Allah telah membolehkan mengkonsumsi apa yang disembelih dengan nama Allah sedangkan yang haram telah dijelaskan secara rinci untuk dilarang mengkonsumsinya kecuali apa-apa yang terpaksa untuk mengkonsumsinya. Pada ayat yang lain juga dijelaskan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.<sup>186</sup>

<sup>181</sup> As-Suyūṭi, *Al Asybah Wa An Naḍa'ir*, h. 85.

<sup>182</sup> *Aḥkām al-Qur'an*, juz I, h. 159.

<sup>183</sup> As-Suyūṭi, *Al Asybah wa An Naḍa'ir*, h. 85.

<sup>184</sup> Muḥammad Fuad Abdul Baqī': *Al-Mu'jam Al-Muhfaras Li Alfāz Al-Karīm* (Beirut: Dar el Fikri, 1992), h. 532-533.

<sup>185</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 173, Q.S. al-Mā'idah/5: 3, Q.S. Al-An'ām/6: 145; Q.S. An-Nahl/16: 115, Q.S. al-An'ām/6: 119.

<sup>186</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 173.

Makna "*sedang dia tidak menginginkannya*" artinya pada dasarnya dia tidak menginginkannya. Dia memakannya karena terpaksa dan dalam memakannya tidak melebihi yang dibutuhkannya. Makna "*dan tidak (pula) melampaui batas*" berarti begitu seseorang mendapatkan pilihan memakan hal-hal yang diharamkan tersebut iapun memakannya. Menurut As Sa'di, makna firman Allah, "*sedang dia tidak menginginkannya*" ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata-mata karena memang terpaksa. Bukan malah dengan menikmati atau merasakan enaknyanya. Jika hal tersebut terjadi berarti ia menginginkannya. Adapun makna firman Allah, "*Dan tidak melampaui batas*" ialah mengkonsumsinya hingga melampaui batas kenyang.<sup>187</sup>

Di dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يُجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟  
قَالَ: إِذَا لَمْ نَصْطَبِحُوا وَلَمْ نَعْتَبِعُوا وَلَمْ نَحْتَفِقُوا بَقَلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا

Dari Abu Waqid al-Laits ia berkata, "Aku bertanya kepada rasulullah Saw. "Ya Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai? Beliau menjawab: "Kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu." <sup>188</sup>


## 2. Penentuan *ḍarurat*

Pengharaman terhadap jenis-jenis yang diharamkan sebagaimana disebutkan pada ayat di atas pada dasarnya berlaku dalam keadaan normal. Dalam keadaan *ḍarurat* benda-benda tersebut dibenarkan atau halal dikonsumsi.

Firman Allah Swt, antara lain:

<sup>187</sup> `Abd al-Rahman bin Nāsir bin Al-Sa`di, *Taisirul Karīm Ar-Rahman Fi Tafsīr Kalāmīl Manān* (ttp: Mu'assah Ar-Risalah, 2000), h. 64.

<sup>188</sup> Imam Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz 44, h. 369, no. hadis. 20893.



“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah/2: 195)

Ayat ini menerangkan tentang larangan melakukan sesuatu yang membinasakan. “*al-Tahlukah*” secara etimologi diambil dari kata dasar “*halaka-yahliku-halakan-wa halukan-wa mahlakan-wa talukah*” yang berarti mati (binasa). Makna “*al-tahlukah*” adalah kematian.<sup>189</sup>

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang Makna “*al-tahlukah*” dalam ayat ini. Pendapat mereka terbagi lima: *Pertama*, ayat ini berarti membelanjakan dan mengolahnya dengan baik, tanpa melakukan peperangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Sahabat Abu Ayyub al-Anshari.<sup>190</sup> *Kedua*, memberikan infak di jalan Allah karena takut menjadi kafir. Pendapat ini menurut Hudzaifah bin al-Yaman, Ibn `Abbas, Atha`, dan mayoritas shahabat.<sup>191</sup> *Ketiga*, Ibn `Abbas menyatakan ayat ini bermakna untuk tidak menahan tangan memberi sedekah, maka (jika begitu) kamu akan binasa. Dengan maksud lain orang yang menahan infak bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka meninggalkan kita, kemudian musuh akan menguasai, sehingga kita akan binasa.”<sup>192</sup> *Keempat*, maka *al-tahlukah* dalam ayat ini adalah seorang yang terjerumus melakukan dosa kemudian ia menyadari kesalahannya namun kemudian ia berfikir dan merasa sudah terlanjur sehingga ia tidak bangkit dan tidak bertobat. Ia merasa putus asa dari rahmat Allah. Selain itu, maksiatnya pun

<sup>189</sup> Majma` al-Lughah al-Arabiyah, *Al-Mu`jam al-Wasīf*, entry *Halaka*, Juz II, h. 991.

<sup>190</sup> Abu `Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣari Al-Qurṭubi, *Tafsir al-Qurṭubi* (Beirut: Dār Al-Kitāb al-`Arabi li al-Ṭība`ah wa al-Nasyr, 1967), Juz II, h. 362.

<sup>191</sup> Fakhr al-Razi, *Mafātiḥ al-Ghaib* (Mesir: al-Maṭba`ah al-Miṣriyyah, 1933), Juz V, h. 148-150.

<sup>192</sup> Al-Ṭabari, *Jami` al-Bayān fi Ta`wil ay min*, Juz II, h. 209-211

menjadi-jadi. Ini pendapat al-Bara bin `Azib.<sup>193</sup> *Kelima*, ayat ini bermakna larangan berjihad tanpa memiliki bekal.” Pendapat ini dari Zaid bin Aslam.<sup>194</sup>

Dari perbedaan pendapat di atas al-Ṭabari berpendapat bahwa makna yang manapun asal ia sejalan dengan kandungan firman Allah Swt, maka makna tersebut dapat diterima. Namun Allah sendiri tidak menentukan kandungan mana yang tepat dan mana yang tidak. Namun yang jelas Allah melarang kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan kebinasaan dan melarang kita bersikap pasrah pada kebinasaan tersebut dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepadanya. Oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang di benci oleh Allah, yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan kepada kehancuran atau kebinasaan (*tahlukah*).<sup>195</sup> Pendapat al-Ṭabari tampaknya lebih dapat diterima. Ia mengandung sifat umum sesuai keumuman redaksi ayat, bukan pada khususnya sebab (*al-`Ibrah bi `umūm al-laḥāz la bi khuṣūṣ al-sabāb*). Larangan melakukan sesuatu yang membinasakan bersifat umum, mencakup semua aktifitas yang dapat menimbulkan kebinasaan.

Ayat tersebut merupakan dalil dan landasan hukum dalam masalah ini. Jadi, segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dalam hal agama, jiwa, aql, harta, dan nasab hukumnya adalah haram.

Dalam hal ini, keadaan orang sakit karena ketiadaan makanan kecuali hanya makanan yang diharamkan, maka ia wajib mencegah dirinya dari kehancuran dan kebinasaan yaitu sakit yang lebih parah, dengan mengkonsumsi makanan haram tersebut secukupnya. Kebolehan atau dihalalkannya mengkonsumsi makanan haram tersebut adalah dengan sebab kondisi darurat dengan tujuan untuk menghindari bahaya, kebinasaan dan kehancuran.

---

<sup>193</sup> Abu Faḍl Syihāb al-Dīn Al-Alūsi, *Rūh al-Ma`āni: Tafṣīr al-Azīm wa Sab` al-Maṣāni* (Baghdad: Maktabah An-Nahḍah, 1964), Juz I, h. 78.

<sup>194</sup> Ibn Kaṣīr, *Tafṣīr `Azīm*, Juz I, h. 285.

<sup>195</sup> Al-Ṭabari, *Jami' al-Bayān fi Ta'wil ay min*, h. 211.

Bahaya dari berbagai aspeknya oleh Ali Mustafa Yakub dikategorikan menjadi 4 macam *darrar* (bahaya):<sup>196</sup>

1). *Darrar* dari segi tempatnya. Dalam hal ini bahaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur (*al-kulliyat al-khamsah*) dasar kemaslahatan manusia. Berdasarkan tempatnya, bahaya itu terbagi menjadi lima. Semuanya disebut dengan lima prinsip (*al-kulliyat al-khams*) yang selalu dipelihara oleh setiap syariat. Bahaya yang masuk pada lima tempat ini adalah:

- 1) bahaya pada agama
- 2) bahaya pada jiwa
- 3) bahaya pada keturunan
- 4) bahaya pada harta
- 5) bahaya pada akal.<sup>197</sup>

Larangan-larangan Allah juga pada dasarnya untuk menghindari bahaya. Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh. Meminum khamar hukumnya haram, karena membahayakan akal. Memakan hewan yang di sembelih atas nama selain Allah adalah haram, karena membahayakan agama (akidah) karena kemusyrikan. Melakukan zina adalah haram, sebab membahayakan keturunan. Dan mencuri itu haram, karena membahayakan harta. Semua ini berdasarkan tempat bahaya di mana berada.

2). *Darrar* dilihat dari aspek materi yang dikandungnya

Berdasarkan materi yang dikandungnya bahaya dapat dikategorikan menjadi bahaya yang cepat (*al-Darrar al-`Ajil*) dan bahaya yang lambat (*al-Darrar al-`Ajil*). Bahaya yang cepat (*al-Darrar al-`Ajil*) adalah bahaya yang segera tampak begitu

---

<sup>196</sup> Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 45-47.

<sup>197</sup> Kategori ini berdasarkan pada lima unsur masalah untuk menjaga keentingan *dharuriyat* bagi manusia. Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1997), Juz II, h. 8.

seketika orang mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya secara langsung ataupun tidak lama setelahnya, misalnya seseorang yang mengkonsumsi racun. Sedangkan bahaya yang lambat adalah bahaya yang tidak langsung tampak seketika setelah dikonsumsi misalnya akibat merokok.

3). Bahaya berdasarkan kekuatan sebagian orang yang menanggungnya yaitu bahaya yang mutlak dan bahaya yang nisbi. Bahaya yang mutlak adalah bahaya yang dapat mengenai semua orang yang mengkonsumsinya, misalnya racun. Racun mengandung bahaya yang mutlak karena ia dapat membahayakan, menyakitkan dan membinasakan semua orang baik besar maupun kecil. Sedangkan bahaya nisbi adalah bahaya yang hanya mungkin menimpa sebagian orang tapi tidak sebagian yang lain, misalnya kolestrol. Kolestrol mungkin hanya membahayakan orang-orang yang pada usia tertentu.

4. Bahaya berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu bahaya yang bersifat indrawi dan bahaya yang bersifat maknawi. Bahaya yang bersifat inderawi adalah bahaya yang terjadi pada tubuh dan akal sedangkan bahaya yang bersifat maknawi adalah bahaya yang mengancam aqidah dan akhlak seseorang yang lebih lanjut dapat merusak agamanya.

Bahaya adalah sesuatu yang harus dihindari, oleh karena itu benda-benda konsumsi yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan, dilarang untuk dikonsumsi.

Melihat dari definisi dan jenis bahaya darurat maka dapat disimpulkan ukuran-ukuran yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Tentu saja, kondisi-kondisi bersifat subjektif dalam arti bahwa ukurannya tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Dengan demikian dari ukuran-ukuran ini dan kondisi yang *darurat* yang mendekati bahaya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain.

Ukuran *darurat* dapat dikategorikan sebagai berikut.

a. Mati

Sebagaimana diungkapkan Al-Jashshash, darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh jika tidak makan.<sup>198</sup> Asy-Suyuti juga mengatakan bahwa ukuran darurat adalah binasa (mati) atau mendekati binasa.<sup>199</sup> Mustafa az-Zarqa' menyatakan ukuran darurat adalah bahaya seperti *al-ikrâh al-mulji'* (paksaan yang mengancam jiwa) dan khawatir akan binasa (mati) karena kelaparan.<sup>200</sup>

#### b. Sakit

Asy-Syarbaini menyatakan *darurat* adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit yang diderita, sementara ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka saat itu ia mesti makan yang haram itu.<sup>201</sup> Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Naẓariyyah aḍ-Ḍarūrah*, mengatakan bahwa batasan darurat sebagai datangnya bahaya (*khaṭr*) bagi manusia atau kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudharat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya.<sup>202</sup>

#### c. Lapar

Menurut Yūsuf Qarḍawi Keadaan darurat ukurannya adalah ‘lapar’ dan dahruratnya lapar adalah seperti yang digambarkan dalam : “*Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha penyayang.*” (Q.S. al-Mā'idah/5: 3). Menurutnya, tidak melewati batas adalah tidak melewati ketentuan *darūrah*, tidak sengaja dan bukan karena keinginannya.

<sup>198</sup> Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām*, jilid I, h. 150.

<sup>199</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, h. 61.

<sup>200</sup> Mustafa az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I, h. 991.

<sup>201</sup> Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbaini, *Mughni al-Muḥtāj*, jilid IV, h. 306.

<sup>202</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Naẓariyyah aḍ-Ḍarūrah*, h. 65.

#### d. Hajat

Faktor keperluan dapat dikategorikan *rukḥṣah* dan *rukḥṣah* dapat dikategorikan sebagai *ḍarurat*.<sup>203</sup> *Rukḥṣah* hanya berlaku pada keadaan di mana seseorang benar-benar membutuhkan keringanan bukan dalam keadaan *azhimah* atau normal.

Qaedah: *al-Ḥajatu tunazzalu manzilata al-ḍarūrat: `amatan kanat aw khasatan* (kebutuhan menempati tempat *ḍarurat* baik dia umum maupun khusus). Ibn Abbas menggunakan qaedah ini untuk menjama' shalat karena kebutuhan atau hajat dalam kehidupan sehari-hari.

Muḥammad Abū Zahrah melihat kondisi *rukḥṣah* dalam kaitannya dengan hajat adalah kekhawatiran akan musnahnya seluruh harta miliknya bila melakukan sesuatu yang harus dilakukan.<sup>204</sup>

Qaedah-qaedah ini tentu saja tidak berlaku untuk semua keadaan, artinya dalam keadaan tertentu suatu qaedah hanya menggunakan qaedah tertentu saja dan tidak boleh menggunakan qaedah yang lain.

Hal ini juga dituntun oleh suatu qaedah yang berbunyi, '*al-ḥukmu yaduru ma`a `illatīhi wujudan wa `adaman* (hukum itu berlaku karena ada *illat* atau tidak ada *illat*). *Illat* di sini adalah kondisi *ḍarurat* tersebut. Dengan kata lain hajat yang tidak menimbulkan kondisi *ḍarurat*, tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan terpaksa atau *ḍarurat* yang membolehkan yang haram.

Kesimpulannya *ḍarūrat* ialah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang berlebihan yang secara tiba-tiba menimpa manusia. Dengan keadaan tersebut ia merasa takut terjadi bahaya atau kerugian yang dapat mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, *'aqal*, harta benda atau sejenisnya, dalam keadaan tersebut diperbolehkan melakukan perbuatan yang haram, atau meninggalkan perbuatan yang

---

<sup>203</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz I, h. 109. Abū Zakariya Yahya bin An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muḥazzab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), jilid 15, h. 291.

<sup>204</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 43.

wajib, atau mengakhirkan kewajiban dari waktunya dengan tujuan untuk menolak kemadlaratan berdasarkan dugaannya yang paling kuat dan sesuai dengan keadaan-keadaan yang melingkupinya dan batasan-batasan syara'.

#### **D. Prinsip-prinsip Halal dan Haram**

Kedudukan hukum halal dan haram perlu mendapat perhatian dalam berbagai keadaan dan kondisi kehidupan manusia. Perkembangan sosial dan teknologi menyebabkan problem-problem baru dalam persoalan hukum halal dan haram. Oleh karena itu, prinsip-prinsip halal dan haram perlu dipahami.

Yūsuf Qarḍawi mengemukakan bahwa Islam hadir di antara dua kelompok umat. Satu kelompok umat yang ekstrim membolehkan atau menghalalkan semua bahkan yang dilarang sekalipun dan umat yang ekstrim yang melarang atau mengharamkan semua hal sampai hal yang dibenarkan sekalipun. Sebagaimana yang diamanahkan dalam : “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia.”<sup>205</sup> Umat Islam memberikan aturan larangan dan kebolehan.

Pada dasarnya Islam mengatur bahwa segala sesuatu adalah dibolehkan sebagaimana dikatakan bahwa: “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu (manusia)...”, namun Allah juga menetapkan larangan dan pengharaman.<sup>206</sup>

Adanya pembatasan kebolehan atau kehalalan inilah yang disebut Yūsuf Qarḍawi bahwa umat Islam yang tampil beda. Ia menjadi umat yang berada di tengah-tengah, moderat dan memberikan jalan keluar bagi dua kelompok umat yang ekstrim. Oleh karena itu ia menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukur bagi kebenaran dan keadilan dalam halal dan haram.

---

<sup>205</sup> Q.S Ali Imrān/3: 110

<sup>206</sup> Penetapan larangan ini menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia antara lain berkaitan dengan makanan dan minuman, penyembelihan hewan, minuman keras (*khamr*), pakaian dan perhiasan, pekerjaan dan usaha, perkawinan dan hubungan suami istri, muamalah, tradisi, hiburan dan lain-lain. Penetapan larangan dan pengharaman tentu tidak sebanyak hal yang dihالalkan, namun untuk hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius bagi penganut Islam karena ia merupakan bagian yang sangat penting dalam pengamalan dan kehidupan beragama.

Kebolehan yang tidak terbatas pada dasarnya dibatasi atau dikecualikan oleh aturan-aturan Allah yang melarangnya. Sejumlah kecil yang dilarang sebagaimana dikatakan Firman Allah Swt, “... sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang telah diharamkan-Nya atasmu....”<sup>207</sup>

Sekalipun jumlah yang diharamkan sedikit, hal tersebut menjadi rumit ketika ia bersentuhan dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Namun, tampaknya Islam telah memberikan suatu pedoman untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dengan prinsip-prinsip hukum yang tak lekang dimakan waktu dan zaman. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan halal-haram, sebagaimana dikemukakan Yūsuf Qarḍawi dalam *Ḥalāl wa al-Ḥarām fil Islām*<sup>208</sup> adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan untuk hal tersebut.

1) *Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (dibolehkan).*

Pada dasarnya semua hal, benda dan manfaat yang diciptakan Allah adalah untuk manusia. Oleh karena itu semuanya dibolehkan. Tidak ada yang dilarang atau diharamkan kecuali dan hadis menyebutkan keharamannya. Prinsip ini ditetapkan oleh ulama dengan sebuah kaedah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على تحريمه

“Asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada yang dalil yang mengharamkannya.”<sup>209</sup>

Para ulama menetapkan bahwa segala sesuatu yang mubah tidak hanya berkaitan dengan benda untuk dikonsumsi tetapi berkaitan juga dengan semua aktivitas manusia kecuali ibadah. Dalam hal ibadah justru hal yang menjadi prinsip adalah

<sup>207</sup> Q.S. Al-An`ām/6: 119.

<sup>208</sup> Qarḍawi, *Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fi Al-Islām*, h. 20-39.

<sup>209</sup> Asy-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, h. 16.

kebalikan dari qaidah di atas. “Asal segala sesuatu (dalam ibadah) adalah haram sampai ada nas yang memerintahnya.”<sup>210</sup>

Dengan segala kasih sayang Allah menciptakan semuanya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Semua diciptakan dan diberikan dengan kasih sayang Allah. Hal itu berarti semua adalah untuk kebaikan manusia. Dengan demikian, larangan dan pengharaman yang ditetapkan Allah dan Rasulnya adalah juga untuk kebaikan manusia.

Bentuk kasih sayang Allah juga tampak pada jumlah hal atau benda yang yang dilarang dan diharamkan sangat sedikit dibandingkan dengan hal yang dibolehkan. Dalil nas yang menyebutkan pengharaman atau larangan sesuatu sedikit jumlahnya, sementara hal-hal yang tidak disebutkan dalil larangan termasuk pada hal-hal yang dibolehkan.

Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi ketika Rasulullah Saw ditanya tentang lemak binatang, keju dan bulu binatang, Rasul Saw menjawab:

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya dan yang haram adalah apa yang dilarang Allah. Dan termasuk apabila Dia diam berarti hal itu dibolehkan sebagai bentuk kasih-sayangNya.” (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)

Kasih sayang Allah Swt secara jelas dinyatakan Rasul dalam hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak lupa terhadap hal-hal yang tidak ditetapkan dalam nas. “... dan tidaklah Tuhanmu lupa.”<sup>211</sup>

Oleh karena itu semua aktivitas manusia baik ia bersifat konsumsi; makan, minum, berpakaian maupun kegiatan lain seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain pada dasarnya berada pada prinsip mubah atau boleh dilakukan selama tidak ada yang melarang atau mengharamkannya.

---

<sup>210</sup>Qaidah ini berkaitan dengan isyarat yang tegas yang disampaikan Nabi Saw.: “Barangsiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan kami, yang tidak kami perintahkan atasnya, maka hal itu ditolak. Dalam hal ibadah hanya Sang Pembuat Hukumlah yang berhak semua bentuk ibadah yang dilakukan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Di luar itu maka dapat dikatakan bahwa ibadah dianggap sesat dan tertolak. Nash untuk prinsip ini adalah (Q.S. Al-Baqarah/2: 29); Q.S. al-Jasiyyah/45: 13); (Q.S. Luqman/31: 20).

<sup>211</sup>Q.S. Taha/19: 64.

2) *Penentuan halal-haram adalah otoritas Allah Swt. semata.*

Prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram selanjutnya adalah bahwa yang memiliki otoritas menentukan bahwa sesuatu itu haram ataupun halal adalah Allah Swt semata.

“Sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa yang Ia haramkan atas kamu” (QS. Al-An`ām: 119). “Katakanlah! Apakah kamu sudah mengetahui sesuatu yang diturunkan Allah untuk kamu dari rezeki, kemudian kamu jadikan padanya itu haram dan halal? Katakanlah! Apakah Allah telah memberi izin kepadamu, atautkah kamu memang berdusta dengan nama Allah?” (QS. Al-Yūnus/10: 59).

Seorang penguasa atau orang tertentu dilarang untuk menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan yang halal kepada manusia lain. Jika hal itu dilakukan maka ia dianggap telah menempati posisi Tuhan. Allah mengisyaratkan larangan ini dalam .<sup>212</sup>

Rasulullah mengatakan bahwa menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang halal, kemudian jika manusia mengikutinya maka hal itu dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada penguasa.

Menanggapi ayat Q.S. At-Taubah/9: 31; *Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan,* Adi bin Hatim yang sebelum masuk Islam adalah seorang Kristen mengatakan kepada Nabi Saw.: “Wahai Rasulullah tetapi mereka tidak menyembahnya,” Nabi Saw: menjawab “Ya, Tapi mereka melarang apa yang dihalakan dan menghalalkan apa yang haram, kemudian orang-orang mentaati mereka. Sungguh ini termasuk bentuk

---

<sup>212</sup> Q.S. Asy-Syūra/42: 21 dan Q.S. At-Taubah/9: 31.

penyembahan (HR. Tirmizi).” Padahal Allah telah jelas melarang manusia untuk melakukan hal demikian tanpa wewenang dari Allah Swt.<sup>213</sup>

3) *Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram merupakan perbuatan syirik.*

Mengharamkan yang halal dan sebaliknya adalah perbuatan syirik. Hal ini telah tampak pada tradisi orang musyrik di masa Jahiliyyah. Mereka menyembah berhala kemudian mengharamkan untuk diri mereka sendiri hasil pertanian dan binatang ternak tanpa adanya ketetapan dari Allah Swt. Sebagaimana diisyaratkan dalam <sup>214</sup> bahwa mereka menghalalkan bahirah, Saibah, wasilah dan ham padahal Allah sama sekali tidak mensyri’atkan hal tersebut. Kemudian pada ayat yang lain<sup>215</sup> Allah menyindir orang-orang yang mengharamkan unta, lembu jantan, biri-biri dan kambing.

Pada ayat yang lain Allah menjelaskan perhiasan yang telah dianugerahkan untuk hamba-hambanya lalu siapa yang akan mengharamkannya.<sup>216</sup> Oleh karena itu Allah melarang orang untuk mengharamkan dan sekaligus berlebih-lebihan.<sup>217</sup>

Sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim menyatakan, “Aku ciptakan hamba-hamba-Ku ini dengan sikap yang lurus, tapi datanglah setan kepada mereka. Setan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi mereka agar menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak Aku turunkan keterangan kepadanya”.

4) *Pengharaman dan larangan atas sesuatu karena keburukan dan bahaya yang ada padanya.*

---

<sup>213</sup> Q.S. Yūnus/10: 59, Q.S. An-Nahl/16: 116; Q.S. Al-An`ām/6: 119

<sup>214</sup> Q.S. Al-Mā`idah/5: 103-104.

<sup>215</sup> Q.S. Al-An`ām/6: 144.

<sup>216</sup> Q.S. Al-A`rāf/7: 32-33.

<sup>217</sup> Q.S. Al-Mā`idah/5: 87-88.

Allah mengharamkan dan menghalalkan sesuatu adalah untuk kebaikan manusia. Allah memberikan ketentuan ini adalah dengan tujuan tertentu. Allah menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang berbahaya diharamkan. Hal-hal yang baik dan memberi manfaat dihalalkan. Ketika Rasul Saw ditanya, apa saja barang yang halal, Rasul Saw. menjawab dengan menyampaikan ayat Al-Quran, “mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Maka jawablah: “semua yang baik dihalalkan untukmu.”<sup>218</sup> 4). Hal ini diulang kembali dalam ayat berikutnya, “Pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu semua yang baik.”<sup>219</sup>

- 5) *Setiap yang halal mencukupi apa yang diperlukan manusia dan yang haram tidak berguna.*

Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali ada penggantinya yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga, manusia tidak perlu memanfaatkan yang haram dalam hidupnya. Apa yang sudah dihalalkan Allah sudah mencukupi apapun yang dibutuhkan manusia. Dengan kata lain, hal-hal yang dihalalkan sudah mencukupi kebutuhan manusia tanpa harus melakukan dan mengambil yang haram. Misalnya Allah mengharamkan riba tetapi Allah menghalalkan jual beli dengan mengambil keuntungan. Allah melarang berzina dan membolehkan perkawinan. Allah melarang berjudi tetapi Allah membenarkan kompetisi. Allah melarang khamr dan minuman yang berbahaya lain, tetapi Allah membenarkan minuman yang lebih nikmat dan menyehatkan. Dia mengharamkan sejumlah makanan tetapi Allah menyediakan jauh lebih banyak jenis-jenis makanan yang menyehatkan.

Allah tidak menghendaki kesulitan dan bahaya bagi hambaNya. Dia hanya menghendaki kemudahan dan kebaikan bagi hambaNya.<sup>220</sup>

---

<sup>218</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5:

<sup>219</sup> Q.S. Al-Mā'idah/5: 5.

<sup>220</sup> Q.S. Al-Mā'idah/4: 26 dan 28.

6) *Hal yang menjadi perantara menuju kepada yang haram adalah haram.*

Hal-hal yang menghantarkan kepada yang haram, hukumnya juga haram. Bahkan orang-orang yang mendukung terjadinya perbuatan haram juga menjadi terlibat dalam perbuatan haram tersebut. Islam menutup semua jalan yang menyampaikan kepada yang haram.

Allah mengharamkan zina, Allah juga mengharamkan perbuatan yang mendekati zina. Allah mengharamkan riba. Allah melalui sabda Nabi-Nya juga melaknat orang yang membayarnya, orang yang meminta dibayar, yang menulis kontraknya, dan orang yang bertindak sebagai saksi. Allah mengharamkan minuman keras, kemudian melalui sabda Nabi Saw, orang-orang yang meminumnya, yang membuatnya, menyajikan, memesan dan memperoleh bayaran darinya adalah juga dilaknat.

Oleh karena itu, hal-hal yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya haram. Dan orang-orang yang mendukungnya terlibat dalam perbuatan haram. Berdasarkan prinsip ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan barang halal yang dinamai atau diasosiasikan dengan barang yang jelas haram. Misalnya soft-drink halal yang dinamai Beer, atau minuman penyegar yang dinamakan misalnya Johny Walker, sebuah merek minuman keras.<sup>221</sup>

7) *Melakukan siasat terhadap hal yang haram adalah haram.*

Sebagaimana telah diharamkannya sarana menuju keharaman, siasat-siasat yang digunakan untuk melakukan dan masuk ke dalam hal-hal yang haram juga diharamkan.

---

<sup>221</sup> Fatwa MUI No. 4/2003 tentang Pedoman Fatwa Produk Halal bagian “penggunaan nama produk dan bahan”, menyatakan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

8) *Niat baik tidak menghalalkan yang haram.*

Amal saleh seorang Muslim diterima sebagai ibadah bila dilandasi niat ikhlas dan dilakukan dengan cara yang syar'i. Unsur niat amat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya:

Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat (HR. Bukhari)<sup>222</sup>

Unsur yang lain adalah bahwa perbuatan tersebut dibenarkan oleh syari'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ<sup>223</sup>

Dari Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad pernah berkata; “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Allah memerintahkan kepada mu'min seperti halnya perintah kepada Rasul”. (HR. muslim)

Dalam hadits lain, Imam Ahmad dan Kawan-kawan mengabarkan, Rasul berkata, “Tak seorang pun yang bekerja mendapatkan kekayaan dengan jalan haram, kemudian ia sedekahkan hasilnya, bahwa amal itu akan diterima. Dan kalau dia infaqkan, tidak juga beroleh berkah, dan tidak pula ia tinggalkan melainkan sebagai bekal ke neraka. Sungguh, Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Keburukan tidaklah dapat menghapus keburukan.”

9) *Hal yang tidak jelas atau syubhat harus di jauhi agar tak terlibat haram.*

<sup>222</sup> Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz, 1, h.3. no hadis 1.

<sup>223</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. nadis, 1686.

Allah telah jelas menerangkan di dalam kitabNya dan melalui hadis NabiNya apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Ini merupakan sebagian kasih sayang Allah Swt kepada hambanya bahwa ia tidak membiarkan hambanya dalam ketidaktahuan.

Kemudian terdapat hal-hal yang tidak jelas atau abu-abu yaitu *syubhat*. Ini adalah hal yang meragukan. Hal ini menghendaki manusia untuk berhati-hati. Pada sisi lain, hal ini memberikan ruang intelektual bagi manusia untuk berijtihad untuk menyelkesaikan hal-hal yang meragukan tersebut. Ini bisa jadi karena tidak jelasnya dalil atau karena tidak jelasnya jalan untuk menganalogikan dengan hukum yang parallel.

Walaupun demikian tetap disediakan jalan keluar. Terhadap masalah seperti ini, Islam mengajarkan sikap *wara'*, yakni menjauhkan diri dari perkara *syubhat* agar tak terseret pada yang haram. Rasulullah Saw. menegaskan hal ini dalam hadis Nu`man Bin Basyir di atas.

10) *Setiap yang haram dilarang bagi semua orang (manusia) tanpa kecuali.*

Dalam Islam, hal yang diharamkan berlaku bagi seluruh manusia. Apapun yang diharamkan oleh Allah Swt, pada dasarnya adalah haram bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, persoalan haram atau halalnya konsumsi bagi umat lain tidak menghalangi umat Islam untuk tetap memproduksi apa yang seharusnya tetap halal. Demikian juga hukum yang berlaku bagi juga sama. Dalam Islam apa yang dilarang di dalam agamanya juga dilarang dilakukan bagi orang-orang di luar agamanya.

Allah mengecam umat yang membeda-bedakan hukum bagi umat penganutnya dan memberlakukannya secara berbeda bagi umat agama lain hanya untuk memperoleh keuntungan bagi mereka. Sifat diskriminasi ini tidak disukai Allah.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ali Imrān/3: 75.

Islam mengajarkan bahwa apa yang diharamkan berlaku bagi seluruh manusia. Zat haram, sedikit banyaknya tetap haram. Jadi, barang haram bersifat dominan dan menyeluruh bila bercampur dengan barang halal. Maka, logis jika persoalan halal dan haram berlaku mutlak untuk seluruh umat manusia yang niscaya saling berinteraksi dalam kehidupannya.

11) *Keadaan ɗarūrat membolehkan hal yang diharamkan.*

Islam sangat tegas terhadap larangan yang telah ditetapkan. Namun, Islam tidak mengabaikan keadaan ɗarurat, dan mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan bagi umatnya. Dalam situasi ɗarurat, yang mengancam keselamatan nyawa, seseorang diizinkan karena terpaksa mengkonsumsi barang haram. Keizinan ini didasarkan pada aturan bahwa dia mengkonsumsinya seperlunya saja dan tidak berlebihan.<sup>225</sup>

---

<sup>225</sup> Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173; 185; Q.S. Al-Mā'idah/5: 6; Q.S. An-Nisā'/4: 28.